

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**MEMBANGUN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN PRINSIP – PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DI KABUPATEN ACEH UTARA
(Studi Pada Sekretariat Kabupaten Aceh Utara)**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi Publik
Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik

Disusun Oleh :

AMIRUDDIN HAMZAH

NIM. 015 394 121

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**



ABSTRACT

**Building a Government Based on Principles of
Good governance in North Aceh Regency
(A Study in the Secretariat of North Aceh District)**

Amiruddin Hamzah
e-mail : amiruddinhamzah_ut@yahoo.com

Kata Kunci : Governance and Principle of Good Governance

National reform rolling in 1998 aimed to realize the rule of the principles of Good governance. Good Government implemented by apparatus that is clean, dignified, responsible, moral, ethical, disciplined and high integrity, so it can run the government and its basic tasks and functions optimally, and able to apply government based on the principles of good governance, professional, law enforcement, accountability, transparency, participatory, responsive, democratic and free of corruption, collusion and nepotism. The implementation of the government in the district of North Aceh assessed by the community still has not been effective yet and performed maximally, so it is still questionable on the application of governance and efforts to what is done in applying the principles of governance based on good governance.

As this study has general and specific objectives, a general objective is to know how the application of governance based on principles of good governance, while a specific objective is to know the factors inhibiting and what is done in an effort to build a government based on principles of good governance.

This study is a descriptive and analytical research, by observing the application of the principles of good governance in the government of North Aceh. Data needed for this research is in the form of primary data obtained through field research using questionnaires and interviews with respondents, or informants. Then the secondary data obtained through field research using questionnaires and interviews with respondents, or informants. Then the secondary data obtained from literature materials, books, literature, magazines, documents and policies or legislation

The result showed that the government of North Aceh has not been implemented based on the principles of good governance, because there are still indications of corruption, collusion and nepotism, inefficiency, abuse of power and authority, low quality and quantity of performance, no equitable of distribution of work (*job monopoly*), unsatisfied of public services, low productivity of performance, service to communities are not in time, still through a lengthy bureaucratic channels and no clear public service standards.

To all personnels of government in all areas of government organizations are suggested to strengthen their commitment and enhance their spirit to build a government based on principles of good governance namely professionalism, transparency, accountability, rule of law. Particularly in applying the principle of transparency in meeting the needs of public information freely and openly, it can be implemented the Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-Government, so the public can easily obtain, keep and access the information.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Jln. Cabe Raya, Pondok cabe Ciputat, 15418.
Telp. 021.74155050, Fax. 021.7415588.**

LEMBARAN PERSETUJUAN TAPM

**Judul Penelitian : MEMBANGUN PEMERINTAHAN BERDASARKAN
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KAB.
ACEH UTARA.
(Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara)**

Penyusun TAPM : Amiruddin Hamzah

NIM : 015.394.121.

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Senin, 10 Januari 2011

Menyetujui :

Pembimbing I

Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si.

Pembimbing II

DR. Rusli Yusuf, M.Pd.

Mengetahui :

**Ketua Bidang Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Program Magister
Administrasi Publik**

Dra. Susanti, M.Si
Nip.19671214 199303 2 002

**Direktur Program
Pascasarjana**

Suciati, M.Sc., Ph.D
Nip.19520213 198503 2 001



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jln. Cabe Raya, Pondok cabe Ciputat, 15418.
Telp. 021.74155050, Fax. 021.7415588.

LEMBARAN PENGESAHAN

Nama : Amiruddin Hamzah
NIM : 015.394.121
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : **Membangun Pemerintahan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good governance di Kabupaten Aceh Utara (Studi Pada Sekretariat Kabupaten Aceh Utara).**

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2011

Waktu : 13.30 s/d.15.30 WIB.

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Suciati, M.Sc., Ph.D. **Ketua Komisi Penguji** (.....)

Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A. **Penguji Ahli** (.....)

Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si **Pembimbing I** (.....)

DR. Rusli Yusuf, M.Pd. **Pembimbing II** (.....)



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**
Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, 15418.
Telp. 021.74155050, Fax. 021.7415588.

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Membangun Pemerintahan Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good governance* di Kabupaten Aceh Utara “ (Studi Pada Sekretariat Kabupaten Aceh Utara), adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 10 Januari 2011

Saya yang Menyatakan,

AMIRUDDIN
HAMZAH
KABUPATEN ACEH UTARA



CB19CAAF535748993

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Amiruddin Hamzah
NIM. 015.394.121



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena dengan kudrah dan iradahnya walaupun dengan berbagai keterbatasan, telah dapat disusun tesis ini dengan judul: "Membangun Pemerintahan Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good governance* di Kabupaten Aceh Utara" (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara).

Shalawat dan salam di sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia ini dari alam yang gelap gulita kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Adapun penulisan tesis ini merupakan tugas akhir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Magister Sain Ilmu Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Sehubungan dengan selesainya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka. (UT).
2. Suciati, M.Sc., Ph.D. Ketua Program Studi Magister Sain Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka beserta staf sekretariat Program Pascasarjana, yang telah membantu kelancaran administrasi pembelajaran terutama dalam proses administrasi dalam rangka penyelesaian TAPM ini.
3. Dra. Susanti, M.Si. Ketua Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (UT).

Khusus penghargaan dan terima kasih yang sama disampaikan kepada :

1. Prof.Dr.Syafei Ibrahim, M.Si. selaku Pembimbing.I.
2. DR.Rusli Yusuf, M.Pd. selaku Pembimbing II. yang dengan berbagai kesibukan dan dengan penuh kesabaran telah berkenan membimbing dan

memberi arahan baik tentang teoritis maupun dalam penyelenggaraan penelitian dan tatacara penulisan TAPM ini.

3. Ir. Syahbuddin Usman, M.Si. Sekretaris Daerah bersama jajarannya pada sekretariat daerah Kabupaten Aceh Utara yang telah membantu pada saat melakukan penelitian, baik dalam memberikan data maupun wawancara.
4. Khusus salam takzim, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada kedua almarhum dan almarhumah orang tua (ayah-bunda), isteri dan anak-anak tercinta, adek-adek dan semua anggota keluarga yang telah memberikan doa restu serta motivasi yang tinggi dalam penyelesaian TAPM ini.
5. Kepada para dosen Program Pascasarja Universitas Terbuka khususnya pada UPBJJ-UT Banda Aceh yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu, sehingga dengan bekal ilmu yang diberikan tersebut dapat disusun TAPM ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberi dukungan positif dalam rangka pelaksanaan penelitian di lapangan disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan TAPM ini, banyak kelemahan dan kekurangan, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam tata bahasa penulisan. Diharapkan masukan, saran positif dan kritik konstruktif, agar TAPM ini lebih sempurna.

Semoga Allah SWT, memberikan hidayah Nya serta membuka pemikiran dan wawasan yang baik, sehingga TAPM ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Terima kasih.-

Banda Aceh, Januari 2011

» **Penulis,**

Amiruddin Hamzah

Nim 015.394.121



DAFTAR ISI

Abstract	i
Abstrak	ii
Lembaran Persetujuan	iii
Lembaran Pengesahan	iv
Surat Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritis	10
1. Definisi dan Konsepsi <i>Good governance</i>	10
2. Membangun Pemerintah Berdasarkan prinsip <i>Good governance</i>	26
3. Indikator Keberhasilan <i>Good governance</i>	30
4. Konsepsi Pelayanan Publik Dalam <i>Good governance</i>	33
5. Kriteria dan Prasyarat Pelayanan Publik	39
C. Kerangka Berfikir	46
D. Definisi Operasional	51
 BAB III METODE PENELITIAN.	
A. Desain Penelitian	54
B. Lokasi dan Informan Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian	55

D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisa Data	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Demografi Kabupaten Aceh Utara.....	61
B. Hasil Penelitian	67
C. Pembahasan dan Analisis	94
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	118
B. Saran – Saran	122
 DAFTAR PUSTAKA	 123
LAMPIRAN 1 : Pedoman Wawancara.....	126
LAMPIRAN 2 : Transkrip wawancara.....	127
LAMPIRAN 3 : Struktur organisasi sekretariat Aceh Utara.....	133



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* maksudnya adalah merubah tata kerja pemerintah dari tidak baik kepada yang baik, menyelenggarakan pemerintahan berazaskan pemerintahan yang baik bersama pemerintah, masyarakat dan swasta, menyelenggarakan pelayanan publik yang memuaskan dan meminimalkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Reformasi nasional yang bergulir pada tahun 1998, bertujuan untuk membangun pemerintahan yang mampu menjalankan tugasnya secara baik, bertanggung jawab serta mampu menjalankan pemerintahan berazaskan profesional, penegakan hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, responsif, demokratis dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Membangun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut setiap pejabat publik terutama birokrasi wajib bertanggung jawab dan memberikan pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sehingga masyarakat secara transparan dapat memahami dan mengetahui apa program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perjalanan sejarah selama lebih dari 32 tahun telah membuktikan bahwa pemerintahan tidak dapat dibangun dengan baik tanpa menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sehingga tugas dan fungsinya belum berjalan secara optimal, penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang, terjadi

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang merajalela hampir dalam semua lini organisasi pemerintahan. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya berperan dalam menjalankan fungsi kontrolnya secara efektif terhadap penyelenggaraan negara/teknokrat pada institusi publik dan khususnya lembaga eksekutif yang berfungsi sebagai penyedia jasa publik perlu melakukan reformasi serta menerapkan *good governance* dalam rangka memberikan layanan prima (*service excellent*). Bidang-bidang yang perlu menerapkan *good governance* terkait dengan layanan prima mencakup antara lain pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan sistem manajemen organisasi. Secara politik dan sistem kenegaraan masyarakat dan dunia usaha umumnya mempercayakan perlindungan kepentingan pada lembaga legeslatif dan yudikatif. Permintaan atas kinerja lembaga eksekutif adalah permintaan terhadap pertanggung jawaban eksekutif yang pada dasarnya mencerminkan permintaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan layanan prima agar dilaksanakan secara lebih profesional dan bebas dari KKN. Governance dan reformasi teknokrat dan politik dapat dikatakan sebagai pengaturan *check and balance* eksekutif, legislatif dan yudikatif. Salah satu bentuk regulasi terhadap *good public governance* bagi para penyelenggara Negara adalah Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Adapun permasalahan dan tantangan dalam membangun pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) pada saat ini, menurut Sofyan Effendy ketika memberikan komentarnya pada Metro TV dalam rangka menyambut hari pemberantasan korupsi sedunia, tanggal 9 Desember 2010, adalah :

1. Kualitas pelayanan publik masih rendah,
2. Perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme masih terindikasi tinggi,
3. Perilaku aparatur masih berorientasi penguasa,
4. Aparatur yang masih banyak terindikasi indisipliner,

5. Sumber Daya Manusia (*kompetensi*) bagi aparatur dinilai masih rendah,
6. Komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tekad dan keinginan yang baik pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dinilai masih rendah.

Salah satu persepsi terhadap instansi pemerintah yang sedang berkembang di masyarakat saat ini adalah bahwa institusi pemerintah cenderung boros serta tidak efisien. Selain itu, perilaku koruptif dari para aparat/ pejabat Negara sudah menjadi pemberitaan yang seringkali muncul di media massa. Bahkan, sebagai salah satu sektor publik, penegakan hukum (*law enforcement*) juga menjadi sorotan. Berdasarkan persepsi para responden di Indonesia, sebagaimana disinyalir oleh Transparansi Internasional Indonesia, sektor penegakan hukum masih banyak tercemar oleh perilaku koruptif. Perilaku penegak hukum yang koruptif tersebut tidak sejalan dengan tujuan penegakan keadilan dan kepastian hukum. Tekad pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia sudah mulai ada sejak bergulirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Sikap dan langkah pemerintah dengan mengambil langkah-langkah dan kebijakan tersebut menunjukkan adanya tekad yang baik pemerintah untuk membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia.

Namun, pada sisi lain Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (Teuku Zakaria) menyatakan pada saat memberikan ceramahnya 10 Juni 2007 pada acara sosialisasi *good governance* yang diikuti 120 pejabat eselon III se Nanggroe Aceh Darussalam di Hotel Lidograha Lhokseumawe, menyampaikan hasil pengamatan, evaluasi dan hasil pemeriksaan BPKP bahwa, korupsi, kolusi dan nepotisme di Aceh sudah sangat serius dan terus terjadi dalam berbagai bentuk dan cara, serta berlangsung secara berulang ulang pada kantor yang sama. Sejalan dengan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tekad dan

keinginan pemerintah bersama rakyat untuk membangun pemerintahan yang berwawasan *good governance* di Aceh Utara masih jauh dari harapan dan memerlukan perhatian, kepedulian sikap dan tindakan yang lebih tegas dan serius.

Hasil penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa pemerintahan di Aceh Utara belum terwujud berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, karena masih ada, walaupun secara terselubung adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini tidak diangkat kepermukaan, misalnya dalam mengisi jabatan struktural masih kental dengan kroni, famili, teman sejawat. kualitas pelayanan masih mengecewakan masyarakat, masih jauh dari memuaskan, birokrasi yang berbelit dan panjang memerlukan waktu yang lama, produktifitas kerja serta kinerja aparatur masih rendah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kemudian sisi penegakan hukum dinilai belum konsisten dan masih lemah, prinsip profesional sama sekali belum mendapat perhatian yang cukup dari pihak pimpinan, masih terdapat kejanggalan-kejanggalan misalnya dalam pengangkatan seseorang pada jabatan tertentu, belum berdasarkan kompetensi/ profesionalisme serta memiliki sumber daya manusia berkualitas, tetapi lebih mempertimbangkan kolusi dan nepotisme, mementingkan teman, famili dan kerabat dekat. Pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintahan di Aceh Utara yang mampu bekerja secara profesional tetapi tidak dimanfaatkan, dan bahkan terindikasi bahwa dalam menentukan suatu posisi jabatan selain famili dan kerabat juga harus membayar sampai ratusan juta rupiah.

Prinsip proporsional menurut pengamatan memang mekanisme dalam bekerja secara hirarkhi sudah mulai baik, tetapi masih ada yang tumpang tindih seperti Dinas Syariat Islam dengan Bagian Kesejahteraan Sosial yang ada di sekretariat daerah. Pelayanan perizinan yang belum terpadu satu atap akan menimbulkan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat.

Aspek transparansi masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang enggan memberikan informasi tentang penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, apalagi informasi yang menyangkut dengan anggaran keuangan penyelenggaraan pembangunan semakin tertutup. Terjadinya kasus pemindahan deposito pada Bank Mandiri Cabang Jelambar Jakarta sebesar dua ratus dua puluh milyar rupiah merupakan suatu tindakan pelanggaran administrasi publik dan juga perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, menunjukkan adanya perbedaan dan kesenjangan antara harapan pemerintah (*das Sollen*) dengan kenyataan yang terjadi dalam organisasi pemerintahan (*das Sein*). Sehingga cukup menarik perhatian untuk diteliti secara lebih mendalam tentang “Membangun Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good governance* di Aceh Utara”.

B. Perumusan Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membangun Pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* ?
3. Apa langkah yang ditempuh dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum :

Tujuan umum adalah untuk mengetahui tentang pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Aceh Utara.

2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk mengetahui membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Aceh Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
- c. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Aceh Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya kajian Administrasi Publik terutama dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan informasi, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh Utara.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengambil kebijakan di Aceh Utara, dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang kami telusuri dan diamati bahwa penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sasra, (2008) berjudul Penerapan Asas-Asas Pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara. Ditinjau dari berbagai aspek bahwa penelitian yang sudah dilakukan terdahulu terkait dengan penelitian yang kami lakukan sekarang memang dari segi substansif, fokus dan lokus penelitian terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah bahwa substansi yang terkandung dalam judul penelitian terdahulu dan penelitian yang kami lakukan sekarang memiliki lokus dan substansi yang sama, yaitu sama-sama membahas masalah pemerintahan yang baik. Sedangkan lokus penelitian juga sama-sama pada Kabupaten Aceh Utara. bedanya adalah bahwa penelitian terdahulu menjangkau wilayah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan penelitian sekarang lokusnya hanya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Pada penelitian terdahulu berjudul Penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan penelitian yang kami lakukan sekarang adalah berjudul Membangun Pemerintahan Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

Kemudian yang menjadi fokus dalam penelitian antara penelitian terdahulu dengan yang kami lakukan sekarang adalah, pada penelitian terdahulu fokusnya pada aspek

hukum, sedangkan fokus penelitian yang kami lakukan sekarang adalah pada aspek administrasi secara lebih mendalam. Kedua aspek tersebut yaitu hukum dan administrasi memiliki sudut pandang yang berbed. Pada hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media massa pers belum mampu mewujudkan fungsi dan peranannya secara optimal dalam mensosialisasikan pemerintahan yang baik, karena ternyata masih banyak aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Utara, terindikasi melakukan pelanggaran etika administrasi publik seperti penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan, indisipliner, pelayanan publik tidak memuaskan dan terindikasi masih adanya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun manfaat hasil penelitian terdahulu adalah sebagai perbandingan semata sangat membantu didalam pencarian data yang sebagian menjadi sumber referensi bagi penelitian yang kami laksanakan sekarang ini. Pada dasarnya penulis tetap menghargai penelitian yang telah pernah dilakukan terdahulu walaupun dalam berbagai aspek terdapat persamaan dan perbedaan. Namun nilai kejujuran ilmiah tetap dijunjung tinggi dan dihormati dan dapat dijaga dalam bidang akademis akan tetap lestari. Penulis menyadari bahwa kebenaran ilmiah yang ingin diperoleh dalam proses penelitian ini dapat secara objektif dengan menghindari hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang peniliti, seperti plagiat tanpa menyebut sumber referensi yang sah.

Dalam hal ini peneliti tetap menghargai dan menjunjung tinggi dan selalu menyebut sumber referensi yang sah. Hak kekayaan intelektual (HAKI) orang lain tetap dihormati dan dijunjung tinggi sebagai hak kekayaan intelektual individu dan disadari bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual akan mengalami konsekuensi hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka kami yakin bahwa opini dan kesimpulan yang diambil melalui penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan secara akademis mampu memberikan pertanggung jawaban ilmiah.

B. Kajian Teoritis

1. Definisi dan Konsepsi *Good governance*

Definisi dan konsepsi *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Menurut Sadjijono (2008:37) bahwa :

Bank Dunia sendiri tidak memberikan definisi yang baku, akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang *good governance*, yaitu tata pemerintahan yang baik harus terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan melakukan kontrol sosial masyarakat, dan *rule of law* harus ditegakkan secara tegas.

Konsep *good governance* (kepemerintahan yang baik) tersebut dapat terwujud, jika pemerintahan diselenggarakan dengan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik seperti, transparan, responsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum (*rule of law*), berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan, akuntabilitas dan memiliki visi yang strategis, dan pemerintahan dijalankan sesuai asas dan konsep *good governance*, sehingga keadaan pemerintah telah tertata dengan baik, teratur, tertib, bersih, tanpa cacat, baik dan berwibawa. Secara filosofis *good governance* diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masyarakat (publik) untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan nyata sehari-hari. Pemikiran diatas lebih menekankan bahwa tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dalam arti nilai-nilai yang baik, sesuai dengan tataran etika atau moral.

Acara seminar hukum tata negara di kampus Universitas Sumatera Utara, April 2004 menyatakan bahwa :

konsepsi *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berorientasi dan berpihak kepada rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti kepastian hukum, profesionalisme, proporsionalisme, transparansi, akuntabilitas, bersih, jujur dan berwibawa serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa itu, menuntut setiap pejabat publik (birokrasi) wajib mempertanggung jawabkan (*accountability*), bersikap transparan (*transparency*) dan disampaikan secara terbuka (*openes*) kepada masyarakat tentang program dan kebijakannya baik yang sedang maupun yang akan dilakukan kepada rakyat.

Lahirnya konsep *good governance* pada mulanya ide dan gagasan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu adanya kepentingan lembaga-lembaga donor dibawah PBB seperti Bank Dunia, *Asean Development Bank* (ADB) dan *International Moneter Fund* (Sadjijono, 2008:37) dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara sedang berkembang dan menetapkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) disuatu negara merupakan suatu syarat pemberian pinjaman dari lembaga keuangan tersebut, sehingga *good governance* digunakan sebagai syarat penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Prinsip *good governance* sekarang sudah diterima sebagai suatu keharusan dan asas-asas pemerintahan yang baik ini dikembangkan dalam lingkungan administrasi negara maupun putusan-putusan pengadilan, sehingga mendapat tempat yang layak di Indonesia.

Banyak negara telah menerapkan prinsip *good governance* ini sekitar 50 tahun yang lalu, sedangkan di Indonesia baru mendapat perhatian di era reformasi pada tahun 1988. Konsepsi *good governance* mengemuka menjadi paradigma, berkaitan adanya konsep *governance* itu sendiri, yang menurut sejarah pertama kali diperkenalkan oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang berhubungan dengan manajemen publik dan korupsi.

Pada sisi lain Sundarso dalam Sasra. (2008:35) menyatakan bahwa konsep *governance* dalam *good governance* sering menimbulkan pemahaman yang rancu dengan konsep *government*. Konsep *government* menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Kemudian konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan juga sangat luas. Bahkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan swasta dalam suatu kegiatan kolektif. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan bahwa *governance* adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengurus urusan-urusan bangsa.

Berdasarkan pemahaman ini, maka *governance* mempunyai tiga bentuk yaitu :

1. *Economic governance*, meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi *equity, proverty, dan quality of live*
2. *Political governance*, proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance*, sistem implementasi proses kebijakan.

Sehubungan dengan itu, institusi dari *governance* menurut Sundarso, (2005:103) meliputi tiga domain, yaitu *State* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *Society* (masyarakat). Ketiga domain ini saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu :

- a. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. *Private sector* memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar, dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik, sehingga dapat menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat.
- c. *Society*, meliputi lembaga swadaya masyarakat (*LSM/ NGO*), organisasi profesi, serikat pekerja, asosiasi usaha, akuntan, hukum berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Nisjar dalam Dwiyanto (2006:119) berpendapat, bahwa *Governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam

pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Kemudian menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan bahwa *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*. Lalu *governance* sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya dengan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Rahman dalam Dwiyanto (2006:116) menyatakan, pemahaman *governance* diartikan secara bervariasi oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional, seperti yang dikemukakan oleh UNDP yang mengartikan *governance* adalah *The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*. Dengan demikian, maka kata *governance* berarti penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah bangsa pada semua tingkatan. Disini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimisasi.

Selain itu, menurut Bank Dunia kata *governance* diartikan *The way state power is used in managing economic and social resources for development society* yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Pada sisi lain, mengartikan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan yang bersifat kolektif, karena itu dalam pengelolaan dimaksud tidak terbatas melibatkan pemerintah dan negara (*state*) saja, akan tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara tersebut, sehingga pihak-pihak yang terlibat semakin luas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditentukan adanya keterlibatan beberapa unsur, yaitu, negara (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*), sehingga pemerintahan (*governance*) dapat tercipta dengan baik apabila unsur-unsur dimaksud sebagai kekuatan yang sinergis dan saling mendukung serta memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Dan proses membangun pemerintahan yang baik berdasarkan kekuasaan dan kewenangan dimaksud menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pengertian *governance* yang mengandung arti penggunaan atau pelaksanaan seperti tersebut di atas, maka *good governance* mengandung makna suatu cara dan pelaksanaan pemerintahan yang baik, yaitu baik dalam tindakan atau perilaku aparatur dalam membangun pemerintahan berlandaskan pada etika dan moral, dapat mencegah aparatur dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian menurut *United Nations Development Program* (UNDP) menyebutkan ciri-ciri *good governance* dengan mengikut sertakan semua unsur, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Dwiyanto (2006:118) menyatakan bahwa pengertian *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sejalan dengan uraian di atas bahwa wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggungjawab, efisien dan efektif, dengan menjaga hubungan yang konstruktif diantara domain-domain negara, swasta dan masyarakat.

Dengan demikian, konsep *good governance* berorientasi kepada :

1. Orientasi Ideal
Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara seperti legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat.
2. Pemerintahan yang Berfungsi Secara Ideal
yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wujud *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sasra. (2008:56) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga hubungan sinergis dan interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan masyarakat. Bahwa *good governance* sangat dipengaruhi oleh faktor pendekatan, baik ruang lingkup, hubungan, lembaga atau organisasi. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan pengertian yang dikemukakan oleh UNDP sebagai suatu pengertian sangat luas yang menyebutkan bahwa, *good governance* adalah suatu hubungan yang sinergi antara negara, swasta dan masyarakat yang berdasarkan pada sembilan karakteristik, yaitu partisipasi, *rule of law*, transparansi, sikap responsif, berorientasi konsensus, kebersamaan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis.

Kepemerintahan (*governance*) pada dasarnya bisa baik atau bisa buruk. Pemerintahan dikatakan baik (*good governance*) manakala tujuan bersama dapat

dijalankan dengan baik, memperhatikan proses pembuatan keputusan, menjalankan fungsi peraturan, kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya dan lembaga yang teratur. Kemudian sebaliknya, pemerintah dikatakan buruk, apabila tujuan bersama belum tercapai secara maksimal. kurang memperhatikan proses pembuatan keputusan, tidak befungsinya peraturan dan kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang.

Dapat disimpulkan bahwa, baik atau buruknya suatu pemerintahan ditentukan oleh tujuan dan proses pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan akan menjadi baik apabila tujuan bersama dijalankan dengan baik, proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada tujuan bersama pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi dan menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya secara berkelanjutan. Kemudian akan menjadi buruk, apabila tujuan yang dicapai hanya khusus untuk kepentingan pemerintah, proses pengambilan keputusan ditentukan sendiri oleh pemerintah dan disalahgunakan, penyelenggaraan pemerintahan terpecah-pecah atau tidak berjalan sebagaimana diinginkan masyarakat.

Menurut Sadjijono, (2003 : 39) menyatakan bahwa membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good governance* memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Terwujudnya berbagai kepastian bagi rakyat,
2. Terwujudnya berbagai kemudahan bagi rakyat,
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,
4. Terwujudnya publik service yang memuaskan,
5. Memberikan perlindungan kepada rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Aplikasi dari unsur-unsur tersebut di atas dapat dipahami bahwa *good governance* (pemerintahan yang baik) akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang baik dapat dibangun apabila dilaksanakan oleh aparatur yang

jujur, profesional dan berwibawa. Seterusnya, pemerintahan yang baik dapat dibangun apabila dilandasi dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, profesional, proporsional, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan hak asasi manusia, efektif dan efisien.

Pada sisi lain, Kamaruddin (guru besar) pada Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ketika memberikan makalah pada seminar PAPA-2 di kampus Universitas Malikussalah, tanggal 29 Desember 2007 menyatakan bahwa, pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, jujur, adil yang menyelenggarakan pemerintahan menuju kepada jalan yang benar, lurus, *Ihdinasshirathal Mustaqim*, artinya bahwa, pemerintahan itu terlaksana dengan baik apabila penyelenggara (aparatur) negara itu baik yaitu mampu menjalankan pemerintahan yang amanah. Karena kepada penyelenggara negara/ teknokrat telah diberikan kepercayaan (mandat) dan wewenang oleh rakyat, yang berarti bahwa pemerintah adalah menjalankan amanah rakyat. Disamping amanah, penyelenggaraan juga harus bersih, jujur dan adil. Dengan adanya kejujuran dan keadilan, maka barulah timbul pemerintahan yang berwibawa. Dalam hal ini yang paling penting adanya kemauan baik (*good faith*) bagi semua penyelenggara/ teknokrat ataupun aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan harus mendasarkan dirinya kepada azas profesional, akuntability, transparansi, penegakan hukum dan HAM (Hak Azasi Manusia). Lalu dengan mengedepankan sifat jujur, bersih, adil, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam rangka menuju kepada jalan yang lurus (*Ihdinasshirathal Mustaqim*).

Pada sisi lain Sundarso (2006:316) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) menunjukkan proses bahwa masyarakat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya digunakan

untuk pembangunan, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus memperoleh peran yang utama, kekuasaan tidak hanya berada pada penguasa, melainkan dari rakyat untuk rakyat atau lebih dikenal dengan istilah demokrasi. Penyelenggara negara/ teknokrat harus terbuka, akuntabel dan transparan jika ingin memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dunia usaha dan pengguna jasa.

Konsultasi yang efektif antara penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan perundang-undangan dan kebijakan publik merupakan salah satu metode yang bermanfaat. Adanya kode etik dan perilaku penyelenggara pemerintahan merupakan hal penting lainnya dalam mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta berguna bagi manajemen atas benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin timbul. Hal tersebut meningkatkan keterkaitan langsung antara sektor publik dan sektor privat dan masyarakat. Kode etik dan perilaku juga harus memuat nilai-nilai (*values*) yang menjadi pendorong moral dan pedoman perilaku. Kode etik dan perilaku diperlukan guna melengkapi pelaksanaan sumpah dan pakta integritas yang selama ini telah dilaksanakan. Kepercayaan terhadap penyelenggara negara akan meningkatkan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat, dunia usaha maupun calon investor.

Pada sisi yang lain bahwa peran sektor swasta sangat mendukung terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam tata pemerintahan yang baik. Jika suatu waktu peran sektor swasta ini bisa berada diatas maka pembuat kebijakan publik akan terpengaruh untuk memberikan berbagai kelonggaran kepada konglomerat (usaha swasta). Keadaan seperti ini akan menjadikan sistem pemerintahan yang kolusif dan nepotif. Apabila kekuasaan negara melebihi dari tataran keseimbangan antara tiga domain tersebut maka sistem pemerintahan akan bersifat sentralistik dan otokratik. Fungsi keseimbangan ini tidak mudah, karena

sering kali terpengaruh oleh penyimpangan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam bidang politik, sedangkan administrasi publik berada dalam wilayah birokrasi publik.

Dari berbagai kesimpulan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* (tata pemerintahan yang baik) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh ketiga komponen, yaitu pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society*, dan usahawan (*business*) yang berada disektor swasta. Ketiga domain tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat, dan kesamaan derajat ini sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka lahirlah berbagai pandangan/ kerangka pikir yang muncul dengan adanya *good governance*, seperti dalam hubungan struktur pemerintahan, antara lain sebagai berikut ini :

1. Hubungan antara pemerintah dengan pasar,
2. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya,
3. Hubungan pemerintah dengan organisasi swasta, LSM, NGO dan sektor privat,
4. Hubungan antara pejabat yang dipilih dengan pejabat diangkat.
5. Hubungan antara pemerintah daerah dengan penduduk desa/ kota.
6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif,
7. Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga internasional.

Hubungan tersebut diperlukan dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam sehingga terjadi keseimbangan, kesejajaran, kesamaan derajat untuk mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik dalam membangun pemerintahan yang baik. (Sadjijono, 2006:151). Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan lahir dari suatu pemerintah yang bersih (*Clean Governance*), pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh aparatur pemerintah yang baik, jujur dan berwibawa, dan pemerintah akan baik apabila dilandasi pada prinsip

transparan dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik sangat tergantung kepada lembaga atau pejabat yang menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk masyarakat dan organisasi non pemerintah.

Pada dasarnya *good governance* adalah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, jujur dan berwibawa, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih indikator yang digunakan melalui pelaksanaan hukum dan penerapan hukum. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat dipengaruhi oleh sikap dan tekad yang bulat dari para pemegang kekuasaan atau lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara, karena tugas dan wewenang pejabat administrasi tersebut walaupun secara teoritik bersifat netral, akan tetapi pelaksanaannya sangat potensial untuk disalah gunakan, digunakan secara sewenang-wenang dan bahkan digunakan bertentangan dengan hukum.

Menurut Sofyan Effendi bahwa dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* memiliki berbagai tantangan antara lain :

1. Rendahnya keinginan dan kemauan pemerintah atau *komitmen* pemerintah untuk memberantas perilaku korupsi, koluasi dan nepotisme.
2. Masih maraknya perusakan lingkungan hidup melalui *illegal logging*, *illegal fishing*, dan sebagainya.
3. Kelembagaan pemerintah belum tertata dengan baik dan belum berfungsi secara efektif dan efisien,
4. kebijakan politik yang tidak jelas dan belum berorientasi kepada rakyat,
5. Penempatan aparatur pemerintah yang belum profesional,
6. Penegakan hukum dan hak asasi manusia belum konsisten,
7. Budaya dan etika politik bangsa yang semakin suram.

Selanjutnya dibahas tentang *Clean Governance*, yaitu merupakan bagian penting dari membangun pemerintahan yang baik. Salah satu indikator bahwa di suatu daerah atau lembaga pemerintah telah terbangunnya pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dapat dilihat pada rendahnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Sadjijono (2006:152) menyatakan bahwa *clean governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, tidak melakukan tindakan penyimpangan dari etika administrasi publik. Penyimpangan etika dari administrasi publik tersebut adalah melakukan penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Selanjutnya dijelaskan bahwa *Clean governance* menyangkut dengan etika administrasi, merupakan seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian untuk menilai apakah tindakan administrasi publik dinilai baik atau buruk. Wujud kongkrit tindakan administrasi publik yang menyimpang dari etika administrasi adalah melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (Purwadarminta, 1989:987) dinyatakan bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa Inggris (*Corrupt*), dan dalam bahasa latin *corruptio* atau *corruptos* dalam bahasa Yunani, yang berkembang dalam bahasa Inggris dan Perancis menjadi *corruption* dan di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi, yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral kesucian. Korupsi adalah kejahatan atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan swasta yang merugikan negara dan bangsa.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan kolusi adalah tindakan melakukan persekongkolan yang dilakukan oleh aparatur dalam hal semua manajemen dalam semua cabang dan bidang kekuasaan dan kepemimpinan. Kemudian dari itu, Nepotisme adalah kebijakan atau tindakan aparatur pemegang kekuasaan yang cenderung mengikutsertakan oknum-oknum keluarga atau rekan dan sahabat kedalam lingkungan kekuasaannya. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Lubis (2004 : 4) menyatakan bahwa dalam membangun *good governance* memerlukan *clean governance* yang merupakan etika dari administrasi publik, yang didalam organisasi pemerintah dikenal tiga macam etika, yaitu etika individu, etika organisasi dan etika profesional. Etika perorangan menentukan baik - buruk perilaku seseorang (individu) dalam hubungannya dengan individu lain. Sementara etika organisasi menetapkan parameter dan merinci kewajiban organisasi itu sendiri, serta menggariskan konteks tempat keputusan etika perorangan itu dibentuk, Sedangkan etika profesional berkaitan dengan pekerjaan seseorang.

Dalam etika administrasi terdapat seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, penuntun bagi penyelenggaraan administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara lain efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, *merital sistem*, *responsible*, *accountable* dan *responsiveness* dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian untuk menilai apakah tindakan administrasi publik dinilai baik atau buruk

Kemudian penulis juga menambahkan ranah pengertian tentang maladministrasi yang sangat berkaitan dengan perilaku *clean governance* serta memiliki kaitan erat dalam upaya membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-

prinsip *good governance*. Hal tersebut akan terlihat bahwa kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan administrasi terhadap sesuatu pelanggaran dan apabila kewenangan yang ada tidak dijalankan sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku, maka akan terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau disebut dengan maladministrasi. Dalam kamus ilmiah populer *maladministration* mengandung arti administrasi yang buruk atau pemerintahan yang buruk.

Menurut Hadjon dan Hartono dalam Sadjijono (2006:153) berpendapat bahwa, *maladministrasi* secara umum diartikan sebagai perilaku yang tidak wajar, termasuk penundaan pelayanan yang tidak wajar, kurang sopan dan tidak peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk menggunakan kekuasaan yang semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif, diskriminatif dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebahagian atas ketentuan undang-undang atau fakta yang tidak masuk akal. Dengan demikian bahwa *maladministrasi* merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari pada membangun pemerintahan yang baik. Dipahami pula bahwa, *maladministrasi* adalah suatu tindakan penyelenggara administrasi (Pejabat Publik) dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah, norma dan hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat atau dengan kata lain melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi. Secara teoritis, *maladministrasi* dapat terjadi akibat adanya tindakan hukum pemerintah yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hartono (2006 : 154) tindakan *maladministrasi* bukan sekedar merupakan penyimpangan dari prosedur atau tatacara pelaksanaan tugas pejabat atau

aparatus negara dan penegak hukum, tetapi juga dapat merupakan perbuatan melawan hukum. Dari sudut pandang yang lain Sujata dalam Sadjijono (2006:154) menyatakan bahwa, tindakan-tindakan *maladministrasi* antara lain meliputi prasangka, kelalaian, kurang peduli, keterlambatan, bukan wewenangnya, tindakan tidak layak, jahat, kejam, tindakan semena-mena.

Berdasarkan laporan *Public Commissioner for Administration* (PCA) pada tahun 1993, dalam Soenaryati (2006) dinyatakan bahwa, tindakan-tindakan maladministrasi seperti :

1. Sikap kasar,
2. Keengganan memperlakukan pengadu sebagai memiliki hak,
3. Menolak memberi jawaban atas pertanyaan yang beralasan,
4. Melalaikan keharusan memberitahu pengadu akan hak-haknya,
5. Dengan sengaja memberi nasihat yang menyesatkan,
6. Mengabaikan nasehat yang sah/ pertimbangan yang membatalkan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enggan pihak yang memberikan nasihat atau pertimbangan tadi,
7. Menawarkan tidak ada pemulihan/ pemulihan tidak proporsional,
8. Menunjukkan sikap prasangka, warna kulit, seks atau alasan lain,
9. Cacat prosedur,
10. Kegagalan manajemen dalam memantau kepatuhan melalui prosedur yang memadai,
11. Sikap berpihak.

Sehubungan dengan itu, Komisi Ombudsman Nasional juga memberikan indikator bentuk-bentuk maladministrasi antara lain, melakukan tindakan yang janggal, menyimpang, sewenang-wenang, melanggar ketentuan, penyalahgunaan wewenang, keterlambatan yang tidak perlu dan pelanggaran kepatutan. Menurut Sujata menyebutkan bahwa, indikator bentuk-bentuk maladministrasi antara lain, pemalsuan dan persekongkolan, intervensi, penanganan berlarut dan tidak menangani, inkompetensi, penyalahgunaan wewenang bahkan berlebihan, nyata-nyata berpihak, menerima imbalan (gratifikasi), fasilitas atau praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme

(KKN), penggelapan barang bukti/ penguasaan tanpa hak, bertindak tidak layak, dan melalaikan kewajiban.

Menurut Hartono dalam Sadjijono (2006:176) merumuskan 20 indikator bentuk-bentuk maladministrasi meliputi :

Penundaan berlarut, tidak menangani, persekongkolan, pemalsuan, di luar kompetensi, tidak kompeten (tidak mampu/ tidak cakap), penyalahgunaan wewenang, bertindak sewenang-wenang, permintaan imbalan uang/ korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan prosedur, melalaikan kewajiban, bertindak tidak layak dan tidak patut, penggelapan barang bukti, penguasaan tanpa hak, Intervensi, nyata-nyata berpihak, pelanggaran undang-undang, penguasaan tanpa hak, perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kepatutan).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan maladministrasi memiliki kaitan erat dengan sikap dan perilaku penyelenggara (aparatur) pemerintahan sebagai pelaksana administrasi yang secara teoritis pemerintah memiliki kedudukan khusus sebagai satu-satunya pihak yang disertai kewajiban untuk mengatur penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan kewenangan membuat berbagai kebijakan menerapkan administrasi sehingga penyelenggara (aparatur) pemerintah memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membangun pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Apabila wewenang tersebut melekat suatu tanggung jawab kepada masyarakat, maka tindakan maladministrasi sebagai tindakan bertentangan dengan kehendak rakyat. Tindakan maladministrasi sebagai tolok ukur moralitas suatu pemerintah dan pemerintahan dinilai baik apabila tidak terjadi tindakan maladministrasi dan dinilai buruk apabila pemerintahan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang masuk dalam rincian maladministrasi tersebut di atas. Bahkan dapat dipahami bahwa, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus mampu mencegah dan menghindarkan tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, karena tindakan maladministrasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum.

2. Membangun Pemerintah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good governance

Secara umum bahwa institusi publik harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, peran serta masyarakat dan dunia usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan *good governance* pada institusi publik. Terkait dengan pengelolaan pemerintahan, desentralisasi dan otonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *good governance* di daerah Kabupaten Aceh Utara. Menurut Sofyan Effendi mengemukakan pendapatnya bahwa membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good governance* mempunyai arti bahwa :

- a. Merubah cara kerja pemerintah yang tidak baik ke arah yang lebih baik,
- b. Menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip profesional, proporsional, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, *responsiveness*, efektif dan efisien.
- c. Membangun bersama dengan domain negara, swasta dan masyarakat
- d. Meminimalkan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ada beberapa pendapat tentang prinsip *good governance*, antara lain yang dikemukakan oleh Bank Dunia, Tjokroamidjojo, Oyugi, Rochman dan UNDP. Menurut Bank Dunia, (Tjokroamidjojo, 2003:9) mengemukakan empat prinsip *good governance* antara lain, *accountability, participation, predictability dan transparency*.

Kemudian Menurut Tjokroamidjojo, mengemukakan 5 (lima) *karakter good governance* , antara lain :

1. Akuntabilitas (*Accountability*),
2. Transparansi (*Transparency*),
3. Keterbukaan (*Oppenes*),

4. Aturan Hukum (*Rule of law*),
5. Perlakuan yang adil (*Fairness*).

Kemudian menurut Oyugi dalam Sadjijono (2006:117) mengemukakan 5 (lima) karakteristik *good governance*, antara lain, *Equality, Law Enforcement, Accountability, Responsibility, Qualified Public Service*.

Menurut Rahman dalam Sadjijono (2006:118) mengemukakan 4 *prinsip good governance*, yaitu :

a. *Akuntability*

Akuntabilitas merupakan kewajiban para aparatur pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban atas menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi (Kadis, Kepala Kantor Kepala bagian) kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

b. *Transparancy*

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formula dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

c. *Keterbukaan (Openess)*

Keterbukaan artinya membuka kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka dalam memberikan data dan informasi bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya berbagai program pemerintah.

d. *Kerangka Hukum (Rule Of Law)*

Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya setiap kebijakan public dan peraturan perundangan - undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku dan melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum.

Menurut Bhatta dalam Sadjijono (2006; 117) mengemukakan empat karakteristik *good governance* antara lain,

1. *Accountability*,
2. *Tranparancy*,
3. *Openes*, dan

4. *Rule of Law.*

Secara umum sebagaimana dikemukakan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Joko Widodo (2001:24) antara lain :

1. *Rule Of Laws*

Kerangka Hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum perlindungan Hak Azasi Manusia.

2. *Participation*

Setiap warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berkumpul, berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses informasi secara langsung dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga sehingga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*

Lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap mitra.

5. *Consensus*

Good governance menjadi perantara kepentingan berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan dan prosedur.

6. *Equity*

Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Effectiveness - Efficiency*

Menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang ada.

8. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, Sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan itu untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic Vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. (Joko Widodo, 2001:24).

Menurut Hass dalam Sadjijono (2006:155) memberikan indikator tentang *good governance*, yang rumusannya meliputi lima karakteristik atau indikator, antara lain :

- a. Melaksanakan Hak Asasi Manusia,
- b. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,
- c. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat,
- d. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar *market oriented*
- e. Orientasi politik menuju pembangunan.

Menurut Meutia dalam Sadjijono (2006:156) merumuskan prinsip *good governance* adalah :

1. *Accountability*

Yaitu *political accountability*, yakni adanya mekanisme penggantian pejabat penguasa, tidak ada usaha membangun monoloyalitas, serta adanya ketegasan dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah aturan hukum. *Public accountability*, yaitu adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

2. *Adanya Kerangka Hukum*

Dari sudut aparat birokrasi, elemen ini berarti adanya kejelasan dan pendidikan dari birokrasi terhadap sektor swasta. Dari sudut masyarakat sipil, elemen ini berarti adanya kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakkan akuntabilitas pemerintah.

a. *Informasi*

Informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah dapat dijangkau oleh politik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada orientasi publik.

b. *Transparansi*

Adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan, DPRK dan yang dilakukan masyarakat.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sadjijono (2006:157) menyatakan, bahwa perwujudan azas-azas *good governance* dalam pemerintahan dapat dilihat melalui aspek-aspek :

1. *Hukum dan Kebijakan*

Hukum/ kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sospolek.

2. *Administrative Competence and Transparency*
Kemampuan membuat perencanaan dan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrasi serta keterbukaan informasi.
3. *Desentralisasi*
Desentralisasi regional dan konsentrasi didalam departemen.
4. *Penciptaan Pasar yang Kompetitif*
Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah mengelola kebijakan makro ekonomi.

Sehubungan dengan itu, Thoha (1983:106) menyatakan bahwa dalam rangka membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat tergantung kepada hal-hal berikut :

1. Kinerja aparaturnya pemerintah,
2. Kelembagaan yang dipergunakan penyelenggara negara untuk mengaktualisasi kinerjanya.
3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan.
4. Kepemimpinan birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan demokratis dan responsif.

Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut di atas pada intinya dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang umum digunakan adalah prinsip, profesional, proporsional, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, efektif dan efisien, *responsiveness*, dan kepentingan umum.

3. Indikator Keberhasilan Good governance

Menurut Tjokroamidjojo (2003:14) menyatakan bahwa indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan untuk membangun *good governance*, sebagaimana tercantum dalam bab II Tap. MPR Nomor VIII Tahun 1998. yaitu :

- a. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan usaha nasional.

- b. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan berma syarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas
- c. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan,
- d. Hak Asasi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.
- e. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama, sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.
- f. Terlaksananya pelayanan publik yang baik, antara lain :
 1. Memberikan pelayanan prima secara tertib, cepat dan langsung kepada masyarakat bagi yang memerlukan pelayanan cepat dan tepat.
 2. Khusus pelayanan yang memerlukan waktu, agar dilandasi kebijakan yang transparan dan diketahui masyarakat, luas yaitu :
 - a. Memberikan pedoman pelayanan yang antara lain memuat persyaratan, prosedur, biaya/ tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian pelayanan, baik dalam bentuk buku panduan/ pengumuman atau melalui media informasi.
 - b. Menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai diterima atau ditolaknya berkas permohonan tersebut pada saat itu juga.
 - c. Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang ditetapkan terlampaui, maka permohonan tersebut berarti disetujui.
 - d. Melarang atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pemungutan liar diluar biaya jasa pelayanan yang telah ditetapkan.
 - e. Sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan secara terpadu (satu atap) bagi unit-unit kerja atau kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan satu produk pelayanan.
 - f. Melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, antara lain dengan cara menyebar daftar pertanyaan (kuesioner) kepada masyarakat dan hasilnya perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti.
 - g. Menata sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat.

Menurut Ijokroamidjojo (2003:117) ada beberapa indikator untuk mengetahui keberhasilan *good governance*, antara lain indikator ekonomi makro, tercapainya tujuan pembangunan (*quality of life*) dan indikator *recovery*. Untuk indikator yang pertama, yaitu indikator ekonomi makro, tercapainya tujuan pembangunan dan *quality of life* tersebut menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) secara umum yang dicapai oleh suatu negara.

Kemudian indikator *recovery* menunjukkan keberhasilan (perbaikan) suatu negara ketika mengalami suatu krisis. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

yang baik menjadi cita-cita seluruh rakyat. Karena terwujudnya prinsip pemerintahan yang baik merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia melalui reformasi yang dicituskan pada tahun 1998.

Terwujudnya pemerintahan yang baik dan demokratis diperlukan beberapa syarat, (Tjokroamidjojo, 2006:16) antara lain :

1. *Tipe Kepemimpinan yang Baru*
Peran pemerintah menuntut adanya tipe kepemimpinan yang baru. Dalam mewujudkan *good governance*, pimpinan daerah maupun pimpinan masyarakat (tokoh informal, adat) memegang peran penting sebagai pendorong pembangunan, maka idealnya seorang pemimpin harus memiliki visi dan dapat dipercayai.
2. *Kekuatan Civil Society*
Civil Society merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan *good governance*. Dalam hal ini diperlukan posisi masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan urusan publik. Kesetaraan adalah prasyarat untuk menciptakan interaksi yang sehat.
3. *Kemampuan Tehnis dan Manajemen*
Kemampuan teknis dan manajemen merupakan faktor yang membentuk hasil dari suatu kebijakan atau program. Perubahan yang diharapkan dalam kemampuan teknis dan manajemen untuk mewujudkan *good governance* adalah adanya desentralisasi dalam pengambilan keputusan, rekrutmen jumlah PNS di sektor publik dan tuntutan yang lebih besar terhadap akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan publik.
4. *Ruang Partisipasi*
Pembentukan forum *stakeholders*, jaringan kerjasama LSM/ NGO dan masyarakat lainnya maupun koordinasi kerja administrasi pemerintah adalah hal-hal yang mendorong adanya mekanisme interaksi dan partisipasi (*stakeholders* dan masyarakat). Peran media massa untuk mendorong adanya komunikasi dan ruang partisipasi yang lebih sehat, juga merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan *good governance*.
5. *Moral dan Budaya*
Moral dan budaya yang mendukung *good governance* adalah moral dan budaya yang tidak memberi toleransi berbagai bentuk KKN dan penyalahgunaan jabatan, keberpihakan kepada yang lemah dan miskin, kesadaran akan pentingnya peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, serta adanya sikap kepercayaan dan toleransi.
Kepercayaan adalah prasyarat untuk membangun tindakan korektif diantara masyarakat dan juga prasyarat untuk membangun kerjasama yang baik. *Good governance* tidak akan terwujud tanpa adanya saling percaya.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa disuatu daerah agar *good governance* dapat dibangun bahwa pengelolaan pemerintahan tidak lagi didominasi oleh pemerintah/ negara melainkan ada keikutsertaan sektor privat dan masyarakat yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sejajar.

Menurut Sofyan Effendi mengemukakan pendapatnya bahwa indikator keberhasilan membangun *good governance* pada suatu daerah atau lembaga dapat dilihat melalui :

1. Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good governance*,
2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memuaskan,
3. Meminimalisasikan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
4. Penyelenggaraan *local governance* secara desentralisasi secara efektif dan efisien.
5. Mengatasi krisis ekonomi yang melanda bangsa sejak tahun 1997,
6. Penegakan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

4. Konsepsi Pelayanan Publik dalam Good governance

Konsep *good governance* memiliki kompleksitas yang tinggi, maka untuk membangunnya (mewujudkannya) memerlukan langkah yang terencana dan matang dimulai dari sektor pelayanan publik. Karena itu pelayanan publik dapat dipilih sebagai penggerak utama mendorong terwujudnya *good governance*. Dapat dipastikan bahwa apabila disuatu daerah atau lembaga pemerintah telah terwujud atau sudah mulai membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dapat dilihat pada pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat.

Menurut Sundarso (2004 : 29) bahwa produk suatu organisasi dapat berupa pelayanan dan produk fisik. Produk birokrasi publik adalah pelayanan publik yang diterima oleh warga masyarakat secara luas. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai

serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat atau warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah, Sertifikat Tanah, Izin Usaha, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Izin gangguan (HO), berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (BUMN/ BUMD) dalam bentuk barang dan jasa atau pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan publik. Berbeda dengan produk berupa barang yang mudah dinilai kualitasnya, pelayanan publik tidak mudah dinilai karena berupa jasa. Namun demikian, antara barang dan pelayanan jasa sulit dipisahkan. Pelayanan jasa tidak berwujud sehingga tidak kelihatan. Meskipun berwujud tidak nampak, maka proses penyelenggaraannya bisa diamati dan dirasakan, misalnya suatu pelayanan dapat dinilai lebih cepat, lambat, menyenangkan, menyulitkan, murah atau mahal.

Pelayanan publik merupakan dasar dan pencerminan dari aktualisasi dan eksistensi birokrasi pemerintahan. Wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Paradigma pelayanan publik pada saat ini lebih berorientasi pada masyarakat, hendaknya dijadikan landasan didalam pelayanan publik.

Menurut Sundarso (2006 : 42) Pelayanan publik dapat dipahami dari beberapa sisi, antara lain sisi ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya, secara rinci adalah :

- a. Sisi Ekonomi
Dari sisi ekonomi, pelayanan publik adalah semua bentuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pengguna (konsumen). Pengadaan barang dan jasa harus disediakan oleh pemerintah, karena sektor swasta tidak bersedia memproduksi barang atau jasa tersebut sebagai akibat karena pengaruh pasar. Karena barang dan jasa tersebut sangat vital, maka secara alamiah harus disediakan oleh negara.
- b. Sisi Politik
Dari sisi politik, dapat dikatakan bahwa, pelayanan publik merupakan salah satu alasan sekaligus tujuan dibentuknya negara. Pelayanan publik merupakan percerminan dari pelaksanaan peran negara dalam melayani warga negaranya. Maka peranan negara dalam pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa. Sehingga tolok ukur aspiratif atau tidaknya kekuatan politik untuk memperoleh dukungan masyarakat didasarkan pada komitmen kekuatan politik tersebut dalam pemberian pelayanan publik.
- c. Sisi Sosial Budaya
Dari sisi sosial budaya, pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai kesejahteraan sosial yang didalam pelaksanaan didasarkan pada nilai-nilai, sistem kepercayaan, dan bahkan agama. *Dari sisi ini pelayanan publik tidak hanya penting dari segi kualitas materi, seperti ketepatan waktu, melainkan tingkat penyesuaian aparatur pelayanan dengan sistem sosial budaya yang berlangsung di tempat melakukan pelayanan. Aspek ini bukan hanya lahir tetapi suasana batin masyarakat, sehingga masyarakat semakin memberikan kepercayaan yang tulus kepada pemerintah.*
- d. Sisi Hukum
Dari sisi hukum, pelayanan publik dapat ditinjau sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan publik. Sehingga dapat dipahami bahwa, tidak ada suatu kewajiban dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik selama hal itu tidak tercantum dalam suatu aturan hukum.

Sejalan dengan pendapat di atas, maka pelayanan publik dilandasi suatu pemikiran bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah bersumber dari rakyat, sehingga maju mundurnya, kuat atau lemahnya ditentukan oleh rakyat. Karena pentingnya dukungan rakyat (publik) tersebut maka pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada mereka.

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Keprofesionalan
6. Partisipatif
7. Persamaan perlakuan (Tidak diskriminatif)
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
11. Ketepatan waktu
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi penyelenggara, yaitu penyelenggara memiliki hak :

1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya
2. Melakukan kerjasama
3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik
4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
5. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan hukum

Kemudian pada sisi lain dinyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban :

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
2. Menyusun, menerapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten
4. Menyediakan sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
7. Berpartisipasi aktif dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
8. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan
9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya
10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik
11. Memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan

12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa pelaksana pelayanan berkewajiban :

1. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara
2. Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Memberikan pertanggung jawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala

Selanjutnya pada sisi yang lain dinyatakan bahwa pelaksana dilarang :

1. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
2. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
3. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara
4. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara
5. Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik

Kemudian pada pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa hak dan kewajiban bagi masyarakat, yaitu masyarakat berhak :

1. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan
2. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan
3. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan
4. Mendapat advokasi, perlindungan atau pemenuhan pelayanan
5. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan
6. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman

7. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman
8. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan

Selanjutnya pada sisi lain disebutkan bahwa masyarakat juga berkewajiban :

1. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan
2. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik
3. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

Dalam pelayanan publik penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Penyusunan standar pelayanan minimal sekurang-kurangnya meliputi :

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya/ tarif
6. Produk pelayanan
7. Sarana, prasarana dan fasilitas
8. Kompetensi pelaksana
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan-keraguan
14. Evaluasi kinerja pelaksana

Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional

6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menangani permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepatutan
15. Tidak menyimpang dari prosedur

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran dalam UU. No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah selalu berorientasi pada masyarakat, dengan menerapkan konsep pelayanan yang berwawasan masyarakat. Konsep pelayanan ini yang artinya bahwa, suatu pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan, keperluan dan kepentingan masyarakat, sehingga yang menjadi fokus pelayanan adalah masyarakat (publik). Agar dapat menjadi aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan publik, maka aparatur pemerintah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan (profesional) di bidang tugas masing-masing. Pelayanan profesional adalah kemampuan seseorang yang memiliki profesi melayani kebutuhan orang lain atau profesional menanggapi kebutuhan khusus orang lain dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, sopan dan ramah.

5. Kriteria dan Prasyarat Dalam Pelayanan Publik

Menurut Komorotomo dalam Dwiyanto (2004 : 87) berpendapat bahwa ada sepuluh kriteria yang bisa digunakan oleh publik dalam menilai kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. *Reliability*

yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang telah dijanjikan dengan tepat waktu.

2. *Responsiveness*
yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang cocok, seperti yang diinginkan
3. *Competence*
yaitu menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pelayanan.
4. *Acces*
yaitu kemudahan untuk melakukan kontak dengan lembaga penyedia jasa.
5. *Courtesy*
yaitu sikap sopan, menghargai orang lain, penuh pertimbangan dan persahabatan.
6. *Communication*
yaitu selalu memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan dalam bahasa yang dipahami, mendengar pendapat dan keinginan mereka dan menjelaskan tentang pelayanan yang diberikan, tentang biaya, kemungkinan pilihan, jaminan pada publik bahwa masalah mereka akan ditangani dengan baik.
7. *Credibility*
yaitu dapat dipercaya, jujur, dan mengutamakan kepentingan publik.
8. *Security*
artinya bebas dari resiko, bahaya dan keraguan.
9. *Understanding*
Berusaha untuk mengenal dan memahami kebutuhan publik dan menaruh perhatian kepada mereka secara individual.
10. *Apprearance*
yaitu penampilan dari fasilitas fisik, penampilan personel dan peralatan yang dipergunakan.

Menurut Komorotomo dalam Agus Dwiyanto (2004:87) menyatakan bahwa, ada beberapa kriteria untuk dapat dijadikan pedoman dalam menilai pelayanan publik yaitu :

- a. *Efisiensi*
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal rasionalitas ekonomi

- b. Efektivitas
Efektivitas menyangkut dengan rasionalitas, nilai, misi, tujuan dan fungsi
- c. Keadilan
Keadilan ini kaitannya dengan konsep kecukupan atau kepastian.
- d. Daya Tanggap
Daya tanggap ini dimaksudkan bahwa, organisasi pemerintah (Public Service) merupakan bahagian dari negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, kriteria tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan.

Dalam hubungannya dengan pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan keputusan No. Kep/ 25/ M. Pan/ 2/ 2004, telah mengembangkan 14 (empat belas) unsur yang relevan sebagai unsur minimal yang harus ada untuk pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya, antara lain :

1. Prosedur Pelayanan
yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
2. Persyaratan Pelayanan
yaitu persyaratan teknis/ administratif yang diperlukan mendapatkan pelayanan yang baik.
3. Kejelasan Petugas Pelayanan
yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, kewenangan dan tanggungjawab).
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
yaitu kesungguhan petugas memberikan pelayanan, terutama konsisten waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung jawab Petugas
yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan dan menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan Pelayanan
yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

8. Keadilan Pelayanan
yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan. Status masyarakat yang dilayani secara berkeadilan.
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas
yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
Keterjangkauan masyarakat terhadap besaran biaya yang ditetapkan.
11. Kepastian Biaya Pelayanan
yaitu kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan.
12. Kepastian Jadwal Pelayanan
yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
13. Kenyamanan Lingkungan
yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur dapat memberikan rasa nyaman
14. Keamanan Pelayanan
yaitu terjaminnya keamanan lingkungan unit pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, (Taufiq Effendy) pada rapat koordinasi dan evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, dihadapan para Kepala Bawasda se-Sumatera, pada Agustus 2006, di Batam menyebutkan bahwa, ada 13 sektor pelayanan publik dalam rangka *good governance* antara lain, administrasi kependudukan, kepolisian, perindustrian, perdagangan dan koperasi, bea cukai/ pajak, kesehatan, imigrasi, perhubungan, ketenagakerjaan, pertanahan/ pemukiman, pendidikan dan penanaman modal.

Oleh karena itu tuntutan terhadap para aparatur pemerintah muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian dalam proses pelayanan publik tersebut dan untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja, masyarakat selalu dihadapkan pada berbagai kesulitan yang terlalu mengada-ada. Sehingga muncul persepsi

masyarakat bahwa, berhadapan dengan aparat pemerintah berhadapan dengan berbagai prosedur yang berbelit-belit, membutuhkan waktu lama, menyusahkan. Lebih parah lagi, prosedur yang berbelit-belit dan biaya pelayanan tinggi itu sering ditunggangi oleh kepentingan individu, sehingga pelayanan publik dijadikan komoditas yang diperdagangkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Agus Dwiyanto (2004 : 488) menyatakan bahwa salah satu produk organisasi adalah pelayanan publik, maka produk pelayanan publik memiliki tiga indikator, yaitu *responsiveness*, *responsibility* dan *accountability*.

a. *Responsiveness*

Daya tanggap dari aparat pemerintah terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan masyarakat (publik).

b. *Responsibility*

adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar yang telah ditetapkan.

c. *Accountability*

suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses pelayanan yang sesuai dengan kepentingan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari indikator ; kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

1. Kesederhanaan

yaitu prosedur atau tatacara pelayanan umum harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan publik menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian

yaitu tentang tatacara, rincian biaya layanan dan cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.

3. Keamanan

yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada publik dari adanya bahaya, resiko dan keraguan-keraguan. Proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.

4. Keterbukaan
yaitu bahwa publik dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi informasi tatacara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.
5. Efisiensi
yaitu persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produksi pelayanan publik yang diberikan.
6. Ekonomis
yaitu agar pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai, barang dan jasa dan kemampuan publik untuk membayar.
7. Keadilan yang merata
yaitu cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
8. Ketetapan waktu
yaitu agar pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, untuk mengukur kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya menggunakan indikator tunggal tetapi dengan indikator yang multi indikator (indikator ganda). Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari aspek proses pelayanan dan hasil pelayanan. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik, menurut Sundarso (2006:234) maka diperlukan strategi pengembangan kualitas pelayanan publik sangat diperlukan dalam menjawab tuntutan masyarakat. Menurut De Vreye sebagaimana dikutip Sugiyanti dalam Sundarso sebagai berikut :

- a. *Self Esteem* (harga diri), melalui tindakan berikut ini. Pengembangan prinsip bukan berarti “ tunduk “.
 1. Menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya.
 2. Menempatkan tugas pelayanan yang futurist.
 3. Berpedoman pada kesuksesan “ hari esok lebih baik dari hari ini “
- b. *Exceed Expectation* (memenuhi harapan), melalui tindakan berikut ini.
 1. Penyesuaian standard pelayanan.
 2. Pemahaman terhadap keinginan masyarakat.
 3. Pelayanan sesuai harapan masyarakat.
- c. *Recovery* (Pembenahan), melalui tindakan berikut ini.
 1. Menganggap keluhan merupakan peluang bukan masalah.

2. Mengatasi keluhan masyarakat.
 3. Mengumpulkan informasi tentang keinginan publik.
 4. Uji coba standart pelayanan.
 5. Mendengar keluhan publik.
- d. *Vision (pandangan kedepan), melalui tindakan berikut ini.*
1. Perencanaan ideal di masa depan,
 2. Memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin,
 3. Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan publik.
- e. *Improve (perbaikan), melalui tindakan berikut ini.*
1. Perbaiki secara terus menerus.
 2. Menyesuaikan dengan perubahan.
 3. Mengikutsertakan bawahan dalam perencanaan.
 4. *Investasi training (non material)*
 5. Penciptaan lingkungan yang kondusif.
 6. Penciptaan standar yang *responsif*.
- f. *Care (perhatian), melalui tindakan berikut ini.*
1. Menyusun sistem pelayanan yang memuaskan.
 2. Menjaga kualitas pelayanan.
 3. Menerapkan standar pelayanan yang tepat.
- g. *Empower (pemberdayaan), melalui tindakan berikut ini.*
1. Memberdayakan bawahan/ karyawan
 2. Belajar dari pengalaman.
 3. Memberikan ransangan, pengakuan dan penghargaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelambanan pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi banyak faktor lain yang menyebabkan buruknya tata kerja aparatur pelayanan publik, seperti sikap pandang organisasi pemerintah kita misalnya terlalu berorientasi kepada kegiatan dan pertanggung jawaban formal, penekanan kepada hasil dan kualitas pelayanan sangat kurang, sehingga lambat laun pekerjaan dalam organisasi pemerintah kurang menggairahkan, ditambah adanya semangat kerja yang buruk, suasana rutinitas menjadi semakin menggejala dan akhirnya kegiatan yang dijalankan itu sendiri tidak selalu terkait dengan produktifitas. Dapat dipahami bahwa untuk menciptakan *good governance* yang antara lain ditujukan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran

aparatur pemerintah akan pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan.

Prinsip akuntabilitas adalah suatu penilaian yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparatur pemerintah atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Dalam hal ini ada dua bentuk akuntabilitas, yaitu *akuntabilitas eksplisit* dan *akuntabilitas implisit*. *Akuntabilitas eksplisit* adalah pertanggung jawaban seorang pejabat atau aparatur pemerintah manakala dia diharuskan untuk menjawab atau menanggung konsekuensi dari cara-cara yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. *Akuntabilitas implisit* berarti, bahwa setiap kebijakan, tindakan atau proses pelayanan publik yang dilaksanakan, menghindari penyakit birokrasi yang senantiasa menjadi keluhan masyarakat adalah KKN.

C. Kerangka Berfikir



Secara umum membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, dibutuhkan adanya budaya dan perilaku segenap penyelenggara negara (aparatur) dan pihak swasta agar berperilaku yang sesuai dengan kondisi bagi terciptanya kepercayaan dari masyarakat dan sekaligus merupakan prasyarat untuk membangun kerjasama. Kemudian bila kita kaitkan dengan penelitian pada sekretariat kabupaten Aceh Utara (institusi publik), harus berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu peran serta masyarakat dan dunia usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus bekerjasama dalam prinsip kesejajaran dan keseimbangan peran serta saling mengontrol dalam membangun prinsip-prinsip *good governance*.

Terkait dengan pengelolaan pemerintahan, desentralisasi dan otonomi daerah, dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Aceh Utara, diharapkan agar mampu mencapai 3 E, yaitu *empower*, *enable* dan *enforce*, yang memiliki tiga arti penting:

1. *Empower*, kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam arti bahwa bagi masyarakat harus adanya jaminan dan kepastian penegakan hukum dalam hidup dan kehidupannya, baik yang berkerja pada badan-badan pemerintahan maupun yang berkerja pada bidang-bidang usaha swasta. Kebijakan politik dan hukum serta pengambilan keputusan, harus lebih banyak berorientasi kepada rakyat daripada penguasa. Itulah harapan masyarakat kepada pemerintah, yang harus diwujudkan, agar masyarakat percaya bahwa pemerintah telah mulai membela hak hidup para warga masyarakatnya, dan dengan demikian seluruh pertanggung jawaban penyelenggara pemerintahan (*government accountability*) melalui partisipasi dan desentralisasi serta otonomi daerah akan diterima oleh masyarakat dengan segala senang hati dan semua kewenangan yang telah dilimpahkan oleh

pemerintah kepada pemerintah daerah dalam bentuk administrasi pemerintahan harus benar-benar dilaksanakan dengan manajemen dalam mewujudkannya secara nyata dan bertanggung jawab dan terselenggara secara efektif dan efisien.

2. *Enable*, penyelenggara pemerintahan merespon *new demand* melalui *capacity building*, pembangunan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi rakyat secara berkesinambungan.
3. *Enforce*, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan transparansi yang lebih luas. Membangun bersama *domain* sebagai pilar membangun *good governance* yaitu negara, swasta dan masyarakat serta membangun *good governance* melalui meminimalkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perhatian pemerintah untuk membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah dimulai sejak tahun 1971 ditandai dengan lahirnya beberapa kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Tap. MPR Nomor VIII Tahun 1998 dan Nomor IX Tahun 1999 tentang arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kebijakan pemerintah tersebut menjadi landasan hukum sebagai kerangka berfikir dalam membangun pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Di samping itu lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang penyempurnaan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan membangun pemerintahan sebagaimana dikemukakan Sofyan Effendi, bahwa dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* memiliki berbagai tantangan antara lain :

- a. Rendahnya keinginan dan kemauan pemerintah atau *komitmen*, pemerintah untuk memberantas perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Masih maraknya perusakan lingkungan hidup melalui *illegal logging*, *illegal fishing*, dan sebagainya.
- c. Kelembagaan pemerintah belum tertata dengan baik dan belum berfungsi secara efektif dan efisien.
- d. Kebijakan politik yang tidak jelas dan belum berorientasi kepada rakyat.
- e. Penempatan aparatur pemerintah yang belum profesional
- f. Penegakan hukum dan hak asasi manusia belum konsisten.
- g. Budaya dan etika politik bangsa yang semakin suram.

Membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* memerlukan kebijakan yang arif dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan otonomi daerah (*local governance*). Kemudian posisi dan kedudukan aparatur pemerintahan justru sangat menentukan bagi keberhasilan membangun pemerintahan menjadi lebih efektif menjadi juru kunci efektifitas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, dan berbagai kewenangan pemerintah daerah yang diperoleh melalui asas desentralisasi dan justru diterima, diproses dan dimaknai lebih lanjut oleh aparatur pemerintah di daerah dalam berbagai kebijakan administrasi publik berupa peraturan pelaksanaan untuk mencapai tujuan terwujud pemerintahan yang baik di daerah. Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, sangat perlu dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan, peningkatan efektifitas dan

efisiensi ketata laksanaan pemerintahan, penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam hal ini sebagaimana yang dinyatakan Bintoro Tjokroamidjojo (2002:17) bahwa untuk membangun pemerintahan yang baik, perlu dilakukan lima agenda reformasi dalam administrasi publik, antara lain :

1. Membangun/ merubah birokrasi yang tadinya jadi alat kekuasaan politik pemerintah/ penguasa yang sering memaksa agar menjadi birokrasi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik (*public service*).
2. Perampingan organisasi pemerintah pusat dan relokasi kewenangan-kewenangan pemerintahan ke daerah-daerah dan reposisi birokrasi (PNS) ke daerah-daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Suatu tantangan reformasi administrasi publik untuk menjadi administrasi publik yang efisien dan efektif, yaitu suatu perubahan dari pola administrasi publik yang sentralistik kepada pola yang desentralistis.
3. Memberantas atau meminimalisir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Membangun administrasi publik yang akuntabel, transparan dan berdasarkan hukum.
5. Mengusahakan administrasi publik menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Indikator di suatu daerah sudah terselenggaranya asas-asas pemerintahan yang baik, dapat dilihat pada dua hal yaitu, terlaksananya pelayanan publik secara optimal dan rendahnya perilaku aparatur PNS terhadap KKN, artinya menghindari dari perilaku yang tercela lainnya, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pelayanan publik merupakan dasar dan pencerminan dari aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan. Wajah birokrasi dapat tercermin

dari sikap dan perilaku aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Paradigma pelayanan publik pada saat ini, lebih berorientasi pada masyarakat, hendaknya dijadikan landasan didalam pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat terhadap para aparatur pemerintah seringkali muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian para aparatur pemerintah dalam proses pelayanan publik tersebut. Bahkan untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja, warga masyarakat selalu dihadapkan pada berbagai kesulitan yang kadang-kadang terlalu mengada-ada. Sehingga muncul persepsi masyarakat bahwa, berhadapan dengan aparatur pemerintah berarti berhadapan dengan berbagai prosedur yang berbelit-belit, membutuhkan waktu lama, menyedihkan, berbelit-belit dan biaya pelayanan yang tinggi itu sering ditunggangi oleh kepentingan individu. Pelayanan publik dijadikan komoditas yang diperdagangkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan alur pikir tersebut di atas, maka pemerintah perlu membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Definisi Operasional

Pengertian membangun adalah usaha sadar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bergerak dari arah yang kurang baik kearah yang lebih baik.

Pengertian *Good governance* adalah tata pelaksanaan pemerintahan yang baik. Membangun pemerintahan berdasarkan *good governance* berarti menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan efisiensi merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik service dalam rangka pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menjalankan urusan - urusan bangsa.

Secara umum membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* memiliki tiga arti penting antara lain, merubah cara kerja pemerintah dari yang tidak baik kearah yang lebih baik, menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, profesional, akuntabilitas, transparansi, proporsional dan efektif/ efisien. membangun bersama domain sebagai pilar membangun *good governance* yaitu negara, swasta dan masyarakat. dan meminimalkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kepemerintahan adalah suatu institusi, mekanisme, proses dan hubungan yang kompleks melalui warga negara dan kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin timbul diantara mereka.

Pengertian *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yaitu, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Definisi *clean governance* adalah pemerintahan yang bersih, terkait erat dengan akuntabilitas Administrasi Publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya tidak melakukan tindakan penyimpangan dari etika administrasi publik (*maladministration*). *Clean governance* menyangkut dengan etika administrasi publik, merupakan seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai patron atau acuan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian untuk menilai apakah tindakan administrasi publik dinilai baik.

Pengertian korupsi yaitu kejahatan, penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah/ swasta sehingga tindakan, kebijakan yang dilakukan itu merugikan negara dan bangsa.

Kemudian pengertian kolusi adalah tindakan melakukan persekongkolan yang dilakukan oleh aparatur dalam hal semua manajemen dalam semua cabang dan bidang kekuasaan dan kepemimpinan.

Pemahaman nepotisme adalah kebijakan atau tindakan aparatur pemegang kekuasaan yang cenderung mengikutsertakan oknum-oknum keluarga atau rekan dan sahabat kedalam lingkungan kekuasaannya.

Definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (BUMN/ BUMD) dalam bentuk barang dan jasa atau pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan dasar dan pencerminan dari aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan dan wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau objek yang bersifat faktual dengan mengkaji permasalahan yang terjadi pada saat sekarang guna memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Aceh Utara yang diposisikan sebagai bagian yang terpenting dari kebijakan pemerintah, karena hal ini merupakan suatu unsur yang terpenting dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan kondisi pergerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Moleong (2005 : 8) Penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif adalah proses pencaharian data dan fakta dengan interpretasi yang tepat, dengan cara mempelajari fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam situasi tertentu dan dalam waktu yang tidak begitu lama, maka dipilihlah beberapa permasalahan saja terutama mengkaji permasalahan dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Aceh Utara.

B. Lokasi, dan Informan Penelitian.

Penelitian ini penulis melakukan studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, khususnya pada beberapa Asisten dan Kabag -kabag di sekretariat daerah dengan mengambil Tema “Membangun Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good governance* di

Kabupaten Aceh Utara". Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 3 Asisten dan 12 Kepala Bagian. Mengingat efisiensi biaya, waktu dan tenaga maka dari jumlah populasi tersebut diambil sampel yang dipilih benar-benar representatif.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 39 orang terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) orang Asisten, 10 (sepuluh) Kepala bagian, 10 (sepuluh) aparatur dalam lingkup sekretariat daerah dan 10 (sepuluh) warga masyarakat dengan rincian sebagai berikut ;

1. 4 (empat) pejabat struktural eselon II.
2. 10 (sepuluh) pejabat struktural eselon III.
3. 10 (sepuluh) aparatur yang belum menduduki jabatan struktural.
4. 10 (sepuluh) warga masyarakat,
5. 5 (lima) informan dari akademisi/ tokoh masyarakat.

Adapun pengambilan sampel dilakukan berdasarkan purposif sampel yaitu sampel yang diambil cukup representatif berdasarkan kriteria serba menguasai berbagai permasalahan yang menyangkut dengan objek penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen dalam studi penelitian ini adalah :

1. Bahan-bahan yang menyangkut dengan membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi di lapangan dengan mengumpulkan data-data yang sesuai tema dalam membangun atau penyelenggaraan administrasi publik, seperti Tap. MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Kebijakan Gubernur/ Bupati.
2. Tingkat motivasi, perilaku aparatur (birokrasi) yang belum maksimal dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance*.

3. Komitmen dan tingkat pemahaman aparatur terhadap membangun administrasi publik yang mengatur tentang membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
4. Tingkat kesadaran, kepatuhan aparatur (PNS) terhadap hukum dan administrasi publik yang mengatur tentang membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).
5. Bentuk pelanggaran etika administrasi publik dalam kaitannya dengan membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun prinsip *good governance* yang diteliti hanya 5 (lima) prinsip dari sekian prinsip yang disampaikan oleh para ahli, yaitu prinsip kepastian hukum, profesional, proporsional, transparansi, akuntability.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dilapangan sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang akan di bahas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Data sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
2. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda



(fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperlukan maka pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- a. Observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data yang dapat memperoleh keterangan untuk menyusun suatu laporan sesuai dengan pokok masalah.

Pengamatan (Observasi) dilakukan dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dalam pelaksanaannya digunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melihat dan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

- b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informan, baik pejabat maupun bukan pejabat sebagai aparatur pada sekretariat daerah Kabupaten Aceh Utara, tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi yang telah ditetapkan menjadi sampel atau responden (informan) Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 39 orang terdiri dari 4 (empat) pejabat struktural eselon II, 10 (sepuluh) pejabat eselon III, 10 (sepuluh) aparatur yang belum menduduki jabatan struktural, 10 (sepuluh) warga masyarakat dan 5 (lima) informan dari akademisi.

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposif sample* berdasarkan keahlian dan kemampuan menguasai betul tentang permasalahan yang sedang diteliti, sehingga seluruh data atau informasi yang diperoleh dikembangkan dengan menyatukan hasil wawancara dari berbagai sumber untuk ditarik suatu opini atau

kesimpulan. Kemudian untuk mendapatkan data sekunder juga di wawancarai unsur masyarakat dan termasuk responden ahli.

- c. Dokumentasi adalah mengumpulkan semua data-data yang ada hubungannya dengan penelitian ini, baik tentang administrasi pemerintahan, data pegawai, tentang perkembangan administrasi kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.

Data diperoleh melalui kajian kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur dan informasi serta keterangan-keterangan melalui jurnal, majalah, surat kabar. Materi yang telah ada diseminarkan untuk mendapat masukan dan sanggahan dari berbagai pihak sehingga data dan informasi memperoleh pengembangan yang lebih baik.

E. Teknik Analisa Data

Data observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dilakukan dari awal sampai selesainya pengumpulan data.

Setelah data diperoleh dan dikelompokkan menurut permasalahan yang ada, kemudian diklasifikasikan menurut jenis fenomena dan gejala yang sudah ditentukan untuk permasalahan yang diajukan, dalam penganalisaan data penulis menggunakan model interaktif (Miles Huberman, 2004 : 28), yaitu:

1. Data Koleksi (*Collection*)

Mengumpulkan data yang telah didapatkan dilapangan. Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapat

jawaban dari perumusan masalah yang ditetapkan. Data yang peneliti cari harus sesuai dengan tujuan penelitian

2. Data Reduksi (*Reduction*)

Dari lokasi penelitian, data di lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan).

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dimaksud agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh.

4. *Triangulasi Data*

Disamping yang telah disebutkan diatas, dalam menganalisis atau mendiskripsikan data, penulis juga menggunakan teknik triangulasi data menurut Maleong yaitu Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data itu. *Triangulasi data* dapat dilakukan melalui wawancara, observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan data sebagai teori dan praktek dilapangan.

5. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Producing or Verifying*)

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu

menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus setiap kesimpulan akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Analisa data merupakan kegiatan yang logis dalam mengambil suatu kesimpulan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan dengan cara merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Demografi Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten terbesar setelah Kota Banda Aceh, yang terletak di arah timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Letaknya sangat strategis berada ditengah-tengah kabupaten/ kota lain dan sangat berdekatan, seperti Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe.

Sejak sepuluh tahun lalu Kabupaten Aceh Utara dimekarkan menjadi tiga wilayah tingkat II yaitu Kabupaten Aceh Utara sendiri yang terdiri dari 27 kecamatan, Kabupaten Bireuen terdiri dari 10 kecamatan dan Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 (empat) kecamatan. Pemekaran tersebut memiliki konsekuensi logis bagi Kabupaten Aceh Utara sendiri yaitu terjadinya pengurangan luas, jumlah penduduk dan perubahan letak.

Kabupaten Aceh Utara yang terletak pada posisi 96 derajat Bujur Timur dan 54 derajat Lintang Utara dengan luas 3. 296, 86 Km², memiliki penduduk 526. 706 jiwa, terdiri dari 27 kecamatan, 70 kemukiman dan 852 gampong (desa).

Adapun 27 kecamatan tersebut adalah, Kecamatan Sawang, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro, Kuta Makmur, Simpang Keramat, Syamtalira Bayu, Geurudong Pase, Meurah Mulia, Matang Kuli, Paya Bakong, Pirak Timur, Cot Girek, Tanah Jambo Aye, Langkahan, Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Lhoksukon, Tanah Luas, Nibong, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang, Muara Batu dan Dewantara.

Secara geografis, 5 % dari jumlah gampong (desa) terletak dikawasan pantai, 83 % dataran rendah, 6 % kawasan lembah dan 6 % merupakan kawasan berbukit. Menurut gambaran tipografis, 89 % gampong merupakan daerah datar, dan 11 % berbukit. Menurut klasifikasi perkembangan gampong ternyata hampir seluruh gampong yang ada di Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam katagori gampong swakarya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka potensi sumber daya alam (pertanian) yang ada di Kabupaten Aceh Utara sangat beragam dan tersebar di setiap kecamatan dan gampong, seperti padi, jagung, kedelai, sayuran, pisang dan buah-buahan seperti durian, rambutan, langsung, mangga, jeruk, semangka. Potensi perkebunan seperti kelapa sawit, pinang, coklat, lada, kunyit dan jahe.

Kabupaten Aceh Utara beriklim tropis, musim kemarau berlangsung antara bulan Februari hingga Agustus, sedangkan musim hujan antara September – Desember. Suhu pada musim kemarau rata-rata 32, 8 derajat Celcius dan pada musim hujan rata-rata 28 derajat celcius.

Flora yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara terdiri dari berbagai jenis tumbuhan kayu antara lain, kayu merbau, damar, merante, semantok, cemara, kayu bakau, rotan dan sebagainya. Semua tumbuhan hidup subur di kawasan hutan Aceh Utara yang merupakan kekayaan alam dan potensi yang dapat mendukung perekonomian rakyat.

Adapun Fauna yang terdapat di Aceh Utara seperti gajah, harimau, badak, rusa, kijang, orang utan dan burung-burung seperti Burung Beo, perkutut, Elang, Cempala Kuneng, Berujuk Balee, Siwah, dan banyak burung-burung lainnya yang sangat menakjubkan.

Kabupaten Aceh Utara mulai dikenal sebagai kawasan industri sejak ditemukan sumber gas alam di kawasan Kecamatan Syamtalira Aron, 17 km dari arah timur Kota Lhokseumawe oleh Mobil Oil Indonesia pada tahun 1971. Setelah pembangunan proyek

LNG Aron tahun 1978 berdiri tiga proyek perusahaan besar lainnya yaitu Pabrik Pupuk Urea, PT. Asean Aceh Fertilizer (PT. AAF), PT. Pupuk Iskandar Muda, dan Pabrik Kertas Kraft Aceh (PT. KKA).

Seiring dengan perkembangan Aceh Utara sebagai zona industri, pemerintah berupaya membangun sarana dan prasarana pendukung seperti lapangan terbang, pelabuhan laut, sarana irigasi dan perusahaan air bersih.

Sarana transportasi dan komunikasi dari masa ke masa terus mengalami perubahan dan peningkatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, investor dalam dan luar negeri.

Kabupaten Aceh Utara yang terletak di jalan negara Banda Aceh-Medan dengan kondisi cukup memadai, sehingga hubungan darat menjadi lancar dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dan ke Propinsi Sumatera Utara. Dari Lhokseumawe - Medan melalui jalan darat dapat ditempuh dalam waktu antara 7 - 8 jam dan dari Lhokseumawe – Banda Aceh dapat ditempuh 5-6 jam.

Dari sektor perhubungan darat, selain memiliki terminal antara propinsi di Lhokseumawe, juga memiliki terminal bis di Lhoksukon dan Pantan Labu. Bus umum yang menjalani trayek Lhokseumawe – Medan dan Lhokseumawe- Banda Aceh disinggahi oleh bus yang nyaman dan bagus, seperti Bus Kurnia, Anugerah, Pusaka, Pelangi, PMTOH. Sedangkan bus yang menjalani antar kabupaten antara lain Bus Faham, Cenderawasih, Bireuen Expres, dan juga banyak mobil L-300 baik dari Lhokseumawe – Medan dan Lhokseumawe – Banda Aceh, seperti CV. Bus Bahtera, Deka Putra, Mandala, Flamboyan, Mentari Tour, Buraq, Lestari Taour, Samudera, Perdana dan Atra.

Sebagai daerah berkembang Aceh Utara memiliki sarana transportasi darat, laut dan udara. Sarana transportasi laut selain terdapat tiga pelabuhan khusus yang digunakan

untuk kepentingan pupuk, terdapat sebuah pelabuhan umum pupuk, terdapat sebuah pelabuhan umum di Krueng Geukueh dengan kapasitas 10.000 Dwt dengan dermaga 265 meter.

Dari sektor perhubungan udara, Aceh Utara memiliki dua bandar udara (lapangan terbang), yaitu bandar udara Malikusaleh, 24 km dari arah barat Kota Lhokseumawe dapat didarati pesawat terbang jenis Fokker 28. Sedangkan bandar udara milik Exxon Mobil di Nibong, 18 Km dari sebelah timur Lhokseumawe dapat didarati pesawat jenis Das Seven. Telah pernah didarati oleh pesawat komersil seperti Jatayu Airline, Riau Airline yang mengangkut penumpang sekitar 60 orang setiap hari.

Kabupaten Aceh Utara juga dikenal sebagai daerah pendidikan, karena disana terdapat beberapa perguruan tinggi termuka seperti Universitas Malikussaleh, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN), Politeknik, Universitas Muhammadiyah, STIKES Muhammadiyah, Akademi Kesehatan milik Pemda (jurusan Keperawatan, dan jurusan Kebidanan), AMIKI, STIA Nasional, AKPN dan STIES. Disamping itu di Aceh Utara terdapat 348 SD, 72 SMP, 35 SMU, 3 Sekolah Menengah Kejuruan dan 39 Madrasah Ibtidaiyah.

Oleh sebab itu, di Aceh Utara saat ini memiliki 5.149 guru, diantaranya 2599 Guru PNS dan 2550 Guru non PNS. Kemudian Guru SLTP berjumlah 2122 orang diantaranya 1102 Guru PNS dan 1020 Guru Non PNS. Seterusnya juga memiliki 1291 Guru SMU terdiri dari 591 Guru PNS dan 700 Guru Non PNS serta juga memiliki 123 pondok pesantren dengan 28.765 santri.

Kemudian dari itu, bila ditinjau dari aspek sejarah, Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian tersendiri dari sejarah nasional. Hal ini terbukti bahwa Aceh Utara bersama-sama dengan daerah lain di Propinsi Aceh ini telah memperkaya khazanah sejarah kepahlawanan dalam sejarah perjuangan bangsa dalam menegakkan kedaulatan

menghadapi penjajahan Belanda. Hal ini merupakan suatu bagian terpenting dan tak terpisahkan dari sejarah perjuangan Aceh yang menjadi modal dari sejarah nasional Bangsa Indonesia.

Di samping itu pula, sampai saat ini PT. Arun NGL terus berproduksi walaupun sudah ada keterbatasan, namun beberapa waktu terakhir ini PT. Arun memproduksi 5.192.521,00 meter kubik gas alam cair dan 2.511.720,00 barel kondensat dan sudah dikapalkan ke berbagai negara sebanyak 42 kapal gas alam dan 9 kapal kondensat.

Lalu PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), beberapa waktu terakhir ini masih berproduksi 275.498,00 ton dan 160.367,00 ton amoniak. Dan sudah dikapalkan sebanyak 23 kapal urea dan 11 kapal amoniak.

Sebagai realisasi ekspor migas LNG ke Jepang 1.044.831.874,00 kgs dengan nilai 706.085.671,36 US dollar. Eksport ke Korea LNG 1.418.043.469,00 kgs dengan nilai 1.586.894.823,45 US dollars, Kondensat 223.968.580,00 kgs dengan nilai 198.259,476,44 US dollars. Ekspor ke Singapore kondensat sebanyak 86.211.169,00 kgs dengan nilai 70.589.022,77 US dollars, dan ke Malaysia di ekspor amoniak 4.006.007,00 kgs dengan nilai 3.334.990,42 US dollars. Jumlah total nilai ekspor mencapai 2.565.163.984,44 US dollars.

Sedangkan ekspor non migas yang diekspor ke Singapore, Malaysia, Thailand, Philipina, India dan Columbia, telah di ekspor komoditi non migas seperti Kerosenne, Naphtha, Pupuk, Kertas, Sabut Kelapa, beberapa waktu terakhir telah diekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh.

Perlu dicatat bahwa dalam sejarah masa lalu, Kabupaten Aceh Utara telah lahir salah satu kerajaan yang dikenal dengan "Kerajaan Pase" yang dipimpin oleh seorang raja yang alim bernama Malikussaleh. Kerajaan ini mempunyai kedaulatan dan

ketatanegaraan yang kuat, armada laut, darat dan udara yang tangguh, perdagangan yang maju dan hubungan internasional yang sangat luas.

Dari sejarah yang membanggakan itu didalamnya berada orang-orang yang berkualitas yang menjadi pelaku sejarahnya. Dalam hal ini Aceh Utara memiliki sederet nama selaku pelaku dalam sejarah besar tersebut seperti Sultan Malikussaleh, Malikul Dhahir, Sultan Ahmad, Sultan Mansur, Sultan Zainal Abidin, Sultan Al-Hadar As-Said, Ratu Nahrisyah, dan Cut Meutia dan banyak nama-nama lain, mereka ternyata telah menciptakan sejarah yang hebat dan besar serta harus diakui oleh siapapun dan pada zaman manapun juga.

Pada sisi lain, bahwa "Kerajaan Pase" merupakan titik awal berkembangnya Islam di Nusantara dan bahkan di Asia Tenggara. Banyak ulama Kerajaan Pase mengislamkan beberapa kerajaan lain, seperti Malaka, Keudah, Perak, Patani, Trengganu, Barus, Banten, Brunei, Ternate, Filipina Selatan dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Dulu Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah pusat konflik, tetapi sekarang sudah sangat aman, perekonomian berkembang dengan pesat, perdagangan semakin berdenyut, pembangunan semakin gencar terutama setelah penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian di Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005. Kini banyak investor dalam dan luar negeri yang menanamkan modalnya di Aceh Utara.

Dipandang dari aspek pemerintahan bahwa Kabupaten Aceh Utara pada saat ini memiliki 12.019 aparatur pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara roda pemerintahan sehari-hari. Secara politis Kabupaten Aceh Utara pada saat ini (hasil Pilkada 2007) dipimpin oleh Bupati Ilyas A. Hamid dan Wakil Bupati Syarifuddin, SE. Secara administratif kabupaten ini dikordinir oleh Sekretaris Daerah Syahbuddin Usman, dibantu oleh tiga asisten I, II dan III, masing-masing Teuku Mustafa, Isa Anshari dan

Iskandar Nasri (lihat struktur Setwilda Aceh Utara Terlampir). Seterusnya dibantu oleh 19 dinas, 8 Badan dan 3 kantor dan 27 Camat Kecamatan.

B. Hasil Penelitian

1. Membangun Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik

a. Prinsip Kepastian Hukum

Membangun dengan prinsip kepastian hukum, akan muncul sesuatu hal yang baru yaitu tertib administrasi dan pada gilirannya akan menjadi suatu kondisi yang dinamakan tertib hukum. Hal ini sebaiknya kita mulai dari sekarang dengan sikap konsisten dalam penerapan hukum, tegas tanpa pandang bulu. Konsisten dalam menindak dan memberikan sanksi yang tegas kepada aparatur yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, terutama bagi aparatur yang melanggar etika administrasi publik (KKN) baik sanksi administratif maupun sanksi perdata atau pidana. Disamping itu mengembangkan nilai-nilai dan kultur masyarakat tentang pentingnya penerapan hukum secara tegas apabila ada oknum aparatur yang melanggar etika administrasi publik, sehingga anggota masyarakat menyadari dan merasa berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian dan tabulasi data dapat disimpulkan bahwa Prinsip kepastian hukum ini baru terlaksana di Kabupaten Aceh Utara yaitu dari 39 responden memberikan jawaban tertinggi pada katagori sedang 53, 38 %. Angka ini mempunyai arti bahwa di bidang penegakan hukum, masih memerlukan perhatian yang sangat serius, karena pelaksanaannya belum begitu baik dan tidak terlalu buruk. Dengan arti lain bahwa penyelenggaraan prinsip kepastian hukum ini sudah terlaksana tetapi belum maksimal.

Menurut pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa membangun prinsip kepastian hukum ini masih belum baik dan malah akhir-akhir ini cenderung semakin buruk, buktinya adalah responden yang menjawab pada katagori buruk diperoleh angka tinggi yaitu 35, 89 %. Adapun variabel yang diamati dalam membangun prinsip kepastian hukum ini adalah :

- a) Sikap konsisten melaksanakan aturan dan kebijakan.
- b) Penempatan aparatur PNS dalam jabatan didahului keputusan Bupati,
- c) Aparatur bekerja menurut hirarkhi dan aturan yang sudah ada,
- d) Petunjuk teknis yang jelas sebagai landasan pelaksanaan tugas.
- e) *Job description* (pembagian tugas) yang jelas,
- f) Sikap menindak dengan memberikan sanksi.

b. Prinsip Profesionalitas

Pentingnya sumber daya manusia (SDM) sebagai wahana peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan bahwa dalam menghadapi dunia yang semakin global aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat makin hari semakin kritis dan cerdas yang menuntut pelayanan masyarakat semakin berkualitas dan produktifitas kinerja yang semakin baik. Memberi peluang seluasnya kepada arapatur untuk mengembangkan sumber daya dirinya, seperti pendidikan formal (Strata 1, Strata 2 dan Strata 3). Kemudian menyeleksi pelaksana (eksekutif), dengan cara menyingkirkan orang-orang yang tidak jujur, mengoptimalkan sistem rekrutmen berdasarkan kompetensi, memberikan motivasi dengan menaikkan gaji untuk mengurangi dorongan menambah pendapatan melalui pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik, memberikan imbalan bagi kegiatan spesifik

dan kepada pelaksana yang berhasil mengurangi korupsi, memperbaiki jalur karir dengan menjadikan kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat dapat dipercepat jika seseorang benar-benar memiliki kinerja dan integritas yang tinggi.

Hasil penelitian dan tabulasi data menunjukkan bahwa prinsip profesionalitas dari 39 responden memberikan jawaban tertinggi pada katagori buruk yaitu 58.97%). Angka ini menunjukkan bahwa prinsip ini sangat jauh dari harapan, arti lain bahwa pelaksanaan prinsip ini terlalu buruk.

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan selama ini perlu disimpulkan bahwa prinsip profesionalitas belum mendapat perhatian yang sewajarnya dari pihak yang berwenang. Hal ini terbukti bahwa dalam menempatkan aparatur pemerintah tanpa mempertimbangkan keahlian dan kecakapan (kompetensi) dan latar belakang pendidikan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Pada hal menurut seharusnya secara teoritis selalu dianjurkan bahwa untuk pengelolaan sumber daya alam, sosial dan ekonomi harus dapat dikelola secara profesional dengan memberikan tugas penanganannya kepada orang-orang yang memiliki sumberdaya dalam bidangnya masing-masing. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan tugas-tugas di berbagai organisasi pemerintah, bahwa membangun prinsip ini harus mendapat perhatian bersama, karena kemampuan dan keahlian aparatur menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Adapun variabel yang diamati sehubungan dengan membangun prinsip profesionalitas ini adalah :

- a) Masalah sumber daya manusia bagi aparatur PNS.
- b) Kompetensi (Kecakapan, kemampuan dan keahlian) aparatur.
- c) Kesesuaian seseorang dengan tugas yang ditekuninya.

- d) Kesesuaian tugas dengan latar belakang pendidikan aparatur.
- e) Memiliki daya saing dalam peningkatan produktifitas (kinerja).
- f) Kualitas pelayanan dan produktifitas kerja.

c. Prinsip Proporsionalitas

Melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing, sesuai dengan hirarkhi dan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadinya pelaksanaan tugas tumpang tindih. Untuk menghindari hal ini diperlukan pembagian tugas (*Job description*) dan analisa tugas (*job analysis*).

Berdasarkan hasil tabulasi data selama penelitian telah menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas termasuk katagori kurang, karena dari 39 responden diantaranya memberikan jawaban tertinggi pada katagori buruk yaitu 53, 84 %. Angka ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa prinsip ini tidak terbangun secara sungguh-sungguh tidak begitu baik dan tidak terlalu buruk. Tema yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing.
- b) Kesesuaian tugas dengan latar belakang pendidikan seseorang.
- c) Melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- d) Memiliki *job description* yang jelas.
- e) Melaksanakan tugas menurut hirarkhi masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini sudah mulai dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain terlihat pada pemberian hak menurut proporsi seseorang (tugas dan tanggung jawabnya). Pemberian tugas dan wewenang sudah diberikan

secara jelas (*Job description*) sesuai tingkat kewenangan masing-masing, seperti kewenangan camat, keuchik, dan dinas/ instansi melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun penerapan pembagian tugas dan uraian tugas pada kedua unsur tersebut belum optimal dilaksanakan.

Namun masih terjadi ketidak sesuaian dalam bekerja, karena masih ada penempatan aparatur dalam suatu jabatan teknis tanpa didukung oleh latar belakang pendidikan. Hal ini terbukti beberapa waktu yang lalu (2007 dan 2008) pada sebagian dinas masih terdapat tumpang tindih tugas (kesamaan tugas) seperti tugas yang dilaksanakan oleh Bahagian Sosial juga dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial) dinas sosial dengan substansi yang sama. Begitu juga halnya dengan Bagian kesejahteraan sosial pada setdakab aceh utara terjadi/ timbul tumpang tindih peran dengan Dinas Syariat Islam.

d. Prinsip Transparansi

Mengembangkan sikap dan perilaku yang dapat menumbuhkan prinsip keterbukaan informasi dan kesediaan memberikan informasi kepada publik. Masyarakat perlu mengetahui apa program pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Transparansi dimaksudkan agar rakyat diikut sertakan dalam pengambilan kebijakan dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil tabulasi data penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, dari 39 responden menjawab angka tertinggi pada katagori buruk yaitu 48, 71 % (sedang). Data tersebut menunjukkan bahwa asas transparansi ini belum terwujud sebagaimana yang diharapkan, namun ada kemungkinan semakin baik karena didukung oleh angka jawaban pada katagori sedang yang dinilai

semakin mendukung. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian asas ini adalah :

- a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat,
- b) Sikap aparatur kesediaan memberikan informasi kepada publik,
- c) Sikap memperjelas program yang dilaksanakan, baik yang akan, sedang dan yang sudah dilaksanakan.

Hasil pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa, keterbukaan informasi kepada publik belum begitu baik, masih ada sikap kurang kesediaan memberikan informasi kepada publik terutama kepada LSM, Pers dan masyarakat umum dan belum terwujudnya program electronic government (e-government) dalam pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara

Asas transparansi mengutamakan adanya informasi dan kejelasan dari pihak pemerintah (aparatur) kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik yang sedang, sudah dan yang akan dilaksanakan. Masyarakat menginginkan untuk memahami dan mengetahui apa saja program pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Apabila program pemerintah tidak dilaksanakan secara transparan (tertutup) akan menimbulkan sikap kecurigaan dan aparatur mengambil kesempatan untuk melakukan pelanggaran etika administrasi (KKN).

e. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mampu memberikan pertanggung jawaban dan mampu mempertanggung jawaban apa program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, baik diminta ataupun tidak diminta.

Hasil tabulasi data penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dari 39 responden diantaranya menjawab pada katagori buruk yaitu 51, 28 % Data tersebut menunjukkan bahwa prinsip ini belum terbangun sebagaimana yang diharapkan, malah diprediksi akan semakin baik karena didukung oleh angka jawaban pada katagori sedang dan katagori baik yang dapat mendukung untuk membangun prinsip ini. Dalam penelitian ini menggunakan variable sebagai berikut :

- a) Kesiediaan memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
- b) Kesiediaan dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- c) Sikap memberikan pertanggung jawaban kepada DPRK.
- d) Sikap kesiediaan membuat LAKIP dan SAKIP tentang program yang sudah dilaksanakan, dan kemampuan administrasi publik yang baik.

Menurut pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan asas ini sudah mulai diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara, seperti pertanggung jawaban di DPRK Kabupaten, dan mampu memberikan pertanggung jawaban apabila diminta terutama dalam kerangka penegakan hukum dan pengawasan. Kemudian adanya kewajiban membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Aceh utara belum begitu baik dan masih memerlukan langkah dan sikap yang lebih kongkrit dan lebih serius lagi. Hal ini terlihat dari skor rerata yang diperoleh dibawah angka 50, 00 yaitu 49, 93 %. Angka dibawah 50, 00

berarti masih memerlukan perhatian dan gerakan yang lebih serius dalam membangun pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik, telah dilakukan wawancara dengan ulama dan tokoh masyarakat di kota Lhokseumawe, pada tanggal 24 Agustus 2009, menyatakan pandangannya sebagai berikut :

“ bahwa membangun pemerintahan yang bersih, perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Secara umum langkah ini dapat dilakukan secara sistemik struktural, secara preventif, represif. Secara sistemik terlebih dahulu menata struktur politik seperti lembaga pemerintahan di daerah dengan baik dan sempurna serta melakukan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum. Kemudian yang paling penting lagi adalah menempuh cara moralistik, melalui pembinaan moral, ceramah pembinaan mental. Kemudian langkah seterusnya dengan melakukan tindakan detektif, seperti penangkapan dan penahanan bila ada aparatur yang melanggar etika administrasi publik “(Wawancara, 24 Agustus : 2009).

Dalam hal yang sama telah diwawancarai dengan akademisi Fakultas Fisip Unimal Lhokseumawe, pada tanggal 25 Agustus 2009, menyatakan pandangan sebagai berikut :

“ bahwa dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, perlu dilakukan prinsip-prinsip penegakan hukum, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Aparatur dalam menjalankan tugas harus secara profesional, memiliki kompetensi yaitu mampu dan ahli dalam bidang tugasnya “ (Wawancara, 25 Agustus 2009).

Pada kesempatan yang lain telah dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dari kota Lhokseumawe, pada tanggal 25 Agustus 2009, menyatakan sebagai berikut :

“ bahwa membangun pemerintahan yang baik, perlu dilakukan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal yaitu paling kurang melaksanakan 5 prinsip yaitu penegakan hukum, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Paling penting adalah penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, dan aparatur dalam menjalankan tugas dengan profesional, memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya “ (Wawancara, 25 Agustus 2009).

Pada kesempatan yang sama telah dilakukan wawancara dengan tokoh akademisi Fisip Unimal Lhokseumawe, tanggal 27 Agustus 2009, menyatakan pandangan sebagai berikut :

“ bahwa Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu membangun pemerintahan yang baik, dan seharusnya pemerintahan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Paling penting adalah penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, dan aparatur dalam menjalankan tugas dengan profesional, memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya“ (Wawancara, 27 Agustus 2009).

Dalam hal yang sama pada kesempatan yang lain penulis mewawancarai tokoh muda kota Lhokseumawe, tanggal 28 Agustus 2009, menyatakan pandangan sebagai berikut :

“ bahwa di Kabupaten Aceh Utara belum mampu membangun/ menyelenggarakan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu profesionalitas, proporsionalitas, penegakan hukum, akuntabilitas dan transparansi. Paling penting adalah penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten“ (Wawancara, 28 Agustus 2009).

Pada kesempatan yang lain telah diwawancara dengan mahasiswa STIA Nasional, tanggal 29 Agustus 2009, menyatakan pandangan sebagai berikut :

“ bahwa di Pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara belum menyelenggarakan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu profesionalitas, proporsionalitas, penegakan hukum, akuntabilitas dan transparansi. Paling penting adalah penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran administrasi publik seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tetapi belum ada tindakan hukum“ (Wawancara, 29 Agustus 2009).

Pada sisi lain telah dilakukan wawancara dengan widyaiswara pada Badan Diklat Kabupaten Aceh Utara, tanggal 29 Agustus 2009, menyatakan pandangan sebagai berikut :

“ bahwa kami menilai bahwa Pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara belum mampu membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu profesionalitas, proporsionalitas, penegakan hukum, akuntabilitas dan transparansi. Dilihat dari berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan penuh dengan KKN, tanpa mempertimbangkan berbagai azas pemerintahan yang baik” (Wawancara, 29 Agustus 2009).

Berkaitan dengan asas kepastian hukum ini, telah diwawancarai akademisi pada Fakultas Hukum Unimal Lhokseumawe, tanggal 30 Agustus 2009, menyatakan sebagai berikut :

“ ...bahwa penerapan asas-asas kepastian hukum di Kabupaten Aceh Utara belum terwujud secara optimal. Asas ini memberikan kepastian hukum yang jelas dan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena dengan adanya landasan hukum yang jelas dapat memberi kepastian dalam menjalankan semua program pemerintahan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan bila terjadi pelanggaran etika administrasi publik harus ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.” (Wawancara, 30 Agustus 2009).

Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan akademisi pada STAIN Malikussaleh Lhokseumawe tanggal 30 Agustus 2009, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“.... Prinsip profesionalitas sangat penting diperhatikan karena dalam membangun pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam, sosial dan ekonomi harus dapat dikelola secara professional serta memberikan tugas penanganannya kepada orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu prinsip profesional ini yang sangat perlu diperhatikan adalah faktor sumber daya manusia maka sektor pendidikan dan pelatihan harus mendapat prioritas utama sehingga dimasa depan putera Aceh Utara akan memiliki sumberdaya yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan baik. (Wawancara, 30 Agustus 2009).

Pada sisi lain, akademisi Fisip Unimal Lhokseumawe, menyatakan pendapatnya melalui wawancara pada tanggal 1 September 2009, sebagai berikut:

“ ... bahwa kami menilai asas profesional ini belum terwujud di Aceh Utara dan masih jauh dari harapan. Suatu keberhasilan dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila aparatur pemerintahan didukung oleh sumberdaya insani yang berkualitas dengan memiliki kompetensi. Disamping itu aparatur (penyelenggara pemerintahan) harus memiliki kecakapan khusus/ keahlian dibidangnya masing-masing “ (Wawancara, 1 September 2009).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini sudah mulai dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain terlihat pada pemberian hak menurut proporsi seseorang (tugas dan tanggung jawabnya). Pemberian tugas dan wewenang sudah diberikan secara jelas (*Job*

description) sesuai tingkat kewenangan masing-masing, seperti kewenangan camat, keuchik, dan dinas/ instansi melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun penerapannya belum optimal. Menurut pengamatan, masih terjadi ketidak sesuaian dalam bekerja, karena masih ada penempatan aparatur dalam suatu jabatan teknis tanpa didukung oleh latar belakang pendidikan. Hal ini terbukti beberapa waktu yang lalu (2007 dan 2008) pada sebagian dinas masih terdapat tumpang tindih tugas (kesamaan tugas) seperti yang telah kami sebutkan di atas.

Sehubungan dengan membangun prinsip ini telah mewawancarai akademisi dari Fisip Malikussaleh pada tanggal 2 September 2009 menanggapi pelaksanaan asas proporsional ini sebagai berikut ini :

“.. bahwa aparatur birokrasi diwajibkan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta melaksanakan tugas dengan baik secara hirarkhis sesuai dengan aturan hukum (petunjuk teknis) yang telah ada, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas yang menimbulkan konflik peran. (Wawancara, 2 September 2009).

Pada kesempatan lain penulis telah mewawancarai akademisi pada tanggal 2 September 2009 menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“ ...kami menilai bahwa prinsip proporsional belum terwujud dalam rangka membangun pemerintahan yang baik di Aceh Utara, namun prinsip ini sudah mulai nampak secara maksimal. Menjadi kewajiban bagi seorang aparatur untuk melaksanakan kewajiban terlebih dahulu daripada meminta hak dan menunaikan tugas pekerjaannya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ada dengan penuh tanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela “ (Wawancara, 2 September 2009).

Sehubungan dengan membangun prinsip ini telah diwawancarai akademisi pada tanggal 2 September 2009 menanggapi pelaksanaan asas proporsional ini sebagai berikut ini :

“.. bahwa aparatur birokrasi diwajibkan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan melaksanakan tugas dengan baik secara hirarkhis sesuai

dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ada, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas yang dapat menimbulkan konflik peran. Kami menilai bahwa prinsip ini belum terbangun dengan baik di Kabupaten Aceh Utara” (Wawancara, 2 September 2009).

Hasil pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa, keterbukaan informasi kepada publik belum begitu baik, masih ada sikap kurang kesediaan memberikan informasi kepada publik terutama kepada LSM, Pers dan masyarakat umum dan belum terwujudnya program *electronic government (e-government)* dalam pemerintahan.

Sehubungan dengan pelaksanaan prinsip transparansi ini penulis telah mewawancarai akademisi dan ketua yayasan amanat bangsa di Lhokseumawe, tanggal 3 September 2009 menyatakan pendapatnya :

“ ...menurut penilaian kami bahwa prinsip ini belum begitu baik dalam rangka membangun pemerintahan yang baik di Kabupaten Aceh Utara. Prinsip transparansi merupakan prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan (membangun) pemerintahan dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Membangun prinsip ini juga mengharapkan ada kejujuran aparatur pemerintah. Karena keterbukaan merupakan pencerminan daripada kejujuran “ (Wawancara, 3 September 2009).

Dalam hal yang sama penulis telah mewawancarai akademisi dari STIA Nasional Lhokseumawe, tanggal 4 September 2009 menyatakan pendapatnya :

“ ... menurut kami, bahwa dalam membangun prinsip ini belum begitu baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara dan malah masih jauh dari harapan. Pada dasarnya prinsip transparansi merupakan keinginan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. “(Wawancara, 3 September 2009).

Pada sisi lain penulis telah mewawancarai ulama Ketua MPU Kota Lhokseumawe, tanggal 4 September 2009 menyatakan pendapatnya :

“... kami menilai bahwa prinsip ini belum terbangun dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara. Transparansi merupakan prinsip yang paling penting, karena prinsip ini merupakan sikap yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan adil. Prinsip ini juga mengharapkan kejujuran aparatur penyelenggara

pemerintahan, karena keterbukaan merupakan pencerminan dari kejujuran“ (Wawancara, 4 September 2009).

Sehubungan dengan membangun prinsip akuntabilitas ini, penulis telah mengambil suatu kesimpulan yang cukup moderat adalah sebagai berikut :

Untuk membangun prinsip akuntabilitas ini sudah terwujud di Kabupaten Aceh Utara, tetapi belum maksimal. Karena itu masih memerlukan perhatian dan sikap yang lebih serius lagi serta langkah-langkah nyata secara riil. Rasulullah SAW mengatakan bahwa, setiap kamu adalah pemimpin dan apa yang dikerjakan sebagai pemimpin diminta pertanggung jawaban oleh Allah. Dengan demikian prinsip ini adalah kewajiban memberikan pertanggung jawaban baik kepada pemerintah, masyarakat dan hukum

2. Kendala Dalam Membangun Prinsip-Prinsip *Good governance*

Adapun kendala yang menjadi penghambat dalam membangun pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) di Aceh Utara, dapat ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri aparatur itu sendiri. Kemudian faktor eksternal kendala yang berasal dari organisasi dan masyarakat. Adapun yang menjadi kendala adalah :

a. Prinsip Kepastian Hukum

Menjadi kendala dalam membangun prinsip ini dari faktor internal antara lain masih ada sebagian aparatur yang memiliki sikap kesadaran hukum masih rendah, Sikap atau komitmen (keinginan) penegakan hukum oleh pimpinan dinilai masih rendah dan konsistensi hukum yang belum dilaksanakan dengan tegas. Hal ini terlihat dari sikap sebagian aparatur di Aceh Utara yang belum sadar hukum, seperti sebagian aparatur yang masih belum taat hukum yang

mengatur tentang membangun administrasi publik secara baik dan bersih seperti menghindari perilaku pelanggaran etika administrasi publik (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan perilaku suap menyuap secara tertutup terindikasi masih berlangsung.

Pada sisi lain dapat dinalisa bahwa menjadi kendala dalam membangun (penegakan hukum) dan konsistensi hukum dinilai masih sangat rendah. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan atau tekad yang baik dalam penegakan hukum belum ada. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak aparatur pemerintah yang melakukan pelanggaran etika administrasi publik seperti korupsi tetapi pimpinan unit organisasinya tidak menindak secara tegas dan malah tidak diproses menurut prosedur hukum yang berlaku. Sikap diskriminatif masih terlihat jelas dimana keberpihakan secara tidak adil hanya sebagian kecil aparatur yang melakukan korupsi yang diajukan untuk diproses secara hukum.

Kendala lain dalam membangun prinsip penegakan hukum ini adalah sikap keteladan pimpinan masih jauh dari harapan. Sikap sadar dan taat hukum pada tingkat pimpinan juga dinilai sangat rendah, sehingga pimpinan sering melakukan berbagai pelanggaran administrasi publik yang sebenarnya harus ditempuh menurut prosedur administrasi yang jelas. Hal ini dapat diamati dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan masih banyak kebijakan administrasi publik yang sering melanggar prosedur hukum administrasi yang jelas seperti kasus yang terjadi tentang pemindahan deposito pemerintah daerah sebanyak dua ratus dua puluh milyar dari BPD Lhokseumawe pada Bank Mandiri Cabang Jelambar di Jakarta. Banyak kejadian lainnya yang sifatnya terselubung dan secara diam-diam dalam memperoses atau membangun prinsip penegakan hukum administrasi publik di sekretariat daerah

Kabupaten Aceh Utara, diselenggarakan secara tidak menurut prosedur hukum yang telah ada.

Kendala lain yang menyangkut dengan sikap aparatur dalam melakukan pelayanan publik, masih banyak terindikasi indiscipliner, sehingga pelayanan publik tidak terwujud sebagaimana mestinya, seperti apel pagi masih banyak terindikasi yang tidak ikut serta dan ada aparatur yang hanya memenuhi kewajiban absensi saja, sedangkan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam pelayanan masyarakat tidak terselenggara dengan baik, karena terindikasi sejumlah aparatur pemerintah pada jam-jam kantor banyak berada di luar seperti di warung kopi, dipasar dan ketempat lain dengan alasan kepentingan keluarga. Kebanyakan aparatur masuk dan pulang kantor tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ada yaitu sesuai dengan surat edaran Gubernur dan Bupati Aceh Utara bahwa waktu apel pagi jam 7. 45 dan pulang kantor jam 16. 45 Wib.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Asisten III Setdakab Aceh Utara, tanggal 4 September 2009, menyatakan pendapatnya :

“.... kami menilai penegakan aturan dalam rangka membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* terus ditingkatkan secara optimal walaupun masih ada sebagian kecil aparatur kepatuhan dan taat terhadap aturan hukum dinilai masih rendah, disiplin kerja masih rendah. Walaupun demikian ada hal yang mendukung, menurut pengamatan yang penulis lakukan bahwa, sudah ada sebagian kecil aparatur telah menunjukkan perilaku taat hukum yaitu selalu melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan hukum. (Wawancara, 4 September 2009).

Secara eksternal, menjadi kendala dalam membangun prinsip penegakan dan kepastian hukum ini bahwa warga masyarakat masih menunjukkan perilaku negatif dalam bekerjasama dengan aparatur yang dapat menggoyahkan prinsip kepastian hukum itu sendiri, misalnya dengan memberikan sesuatu kepada aparatur, sehingga sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu

singkat sebelum batas waktu yang ditentukan. Kendala lain masyarakat masih kurang memahami tentang hukum dan masih memerlukan sosialisasi dan penyuluhan yang intensif.

Walaupun demikian dari pihak masyarakat atau organisasi (eksternal) ada faktor yang mendukung dalam membangun prinsip ini yaitu, sudah ada sebagian pejabat atau pimpinan sudah mulai terlihat adanya sikap keteladanan dan kepedulian untuk menegur bawahan bila melakukan pelanggaran administrasi publik. Ada hal yang mendukung lainnya yaitu, ada sikap dan langkah tindakan pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini gencar dilakukan berbagai tindakan terhadap aparatur yang melakukan KKN. Sikap dan tindakan pemerintah ini sangat mempengaruhi menyebabkan timbulnya rasa takut dan sekaligus timbul sikap mawas diri. Kemudian sudah ada sebagian warga masyarakat yang sudah mulai memahami dan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang menyangkut dengan penerapan asas kepastian hukum.

Sehubungan dengan kendala dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) di Aceh Utara, telah diwawancarai Ketua MPU Aceh Utara pada tanggal 4 September 2009, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“.... Menjadi kendala dalam membangun pemerintahan yang baik di Aceh Utara, berasal dari dalam diri oknum aparatur itu sendiri dan juga dari masyarakat. Dilihat dari aspek internal seperti memiliki sifat tamak, rendahnya iman sehingga kurang kuat menghadapi godaan, ingin menjadi kaya secara mendadak. Dari faktor eksternal seperti kurangnya budaya organisasi yang benar, pimpinan belum memberikan keteladanan yang baik seperti memberikan contoh tidak memiliki rumah diberbagai tempat, tidak memiliki mobil dua atau tiga dan masih ada pemimpin yang belum menegur bawahannya bila ada yang melanggar etika administrasi dan pelayanan umum yang kurang memuaskan. Belum adanya nilai-nilai yang tertanam kuat dalam masyarakat bahwa suap, korupsi adalah salah dari pandangan hukum dan agama” (Wawancara, 4 September 2009).

Kendala lain yang penting mendapat perhatian bersama adalah masalah pengawasan, penulis menilai bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan di daerah (Kabupaten Aceh Utara) masih belum menunjukkan harapan yang menggembirakan, disinyalir masih ada sebagian oknum aparat pengawasan secara diam-diam yang masih mau menerima pemberian dari pihak yang diperiksa. Hal ini menunjukkan pengawasan belum objektif, karena komitmen aparat pengawasan belum semuanya baik. Namun demikian ada hal yang mendukung bahwa sebagian besar aparat pengawasan di daerah sudah memperkokoh komitmennya untuk melaksanakan pengawasan secara objektif tanpa menginginkan pemberian sesuatu imbalan. Kendala lain dipihak masyarakat belum terwujudnya pengawasan masyarakat dalam membangun pemerintahan yang baik secara optimal, sehingga partisipasi masyarakat belum terwujud dengan baik. Pada hal pengawasan masyarakat sangat penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hal yang paling penting lagi pengawasan melekat (*waskat*) bagi semua aparat pemerintah, menjaga dirinya sendiri serta karyawannya untuk tidak melakukan/ menahan diri atas hal-hal kurang baik, yaitu pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Prinsip Profesionalitas

Adapun kendala membangun prinsip profesionalitas ini dapat dilihat dari faktor internal yaitu dalam kepemimpinan dan motivasi kerja aparat masih rendah, visi bekerja hanya untuk memiliki kebanggaan dan penghargaan dan sikap kepedulian terhadap tugas masih rendah, kemampuan (kompetensi) dalam

menyelesaikan pekerjaan juga masih rendah serta perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia cukup rendah.

Kendala secara internal yang berasal dari sikap aparatur sendiri antara lain masih ada sebagian aparatur yang belum mampu (kompetensi) menunaikan tugas dan pekerjaannya secara baik. Karena ada salah penempatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Misalnya sebagian kecil aparatur yang ditempatkan pada bagian hukum terindikasi belum mampu membuat konsep suatu surat keputusan, belum mampu membuat konsep kontrak kerja. Begitu juga halnya masih ada sebagian aparatur yang ditempatkan pada bagian humas, tetapi teridentifikasi masih ada sebagian kecil aparatur humas yang belum memahami dan tidak mampu membuat suatu berita, belum mampu menata informasi untuk disampaikan kepada masyarakat secara baik. Begitu juga halnya aparatur yang ditempatkan di bagian perencanaan, keuangan dan sebagainya masih ada sebagian mereka yang belum mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sesuai yang diharapkan. Kemudian yang paling meyedihkan masih terindikasi bahwa masih ada aparatur yang sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi masih ada yang belum mampu membuat suatu konsep surat yang baik.

Walaupun demikian, menurut pengamatan penulis ada hal yang mendukung yaitu sudah ada sebagian aparatur birokrasi yang menyadari pentingnya sumberdaya manusia itu sendiri dan sudah ada sebagian aparatur yang menginginkan untuk melanjutkan pendidikan formal seperti Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Sudah ada sebagian aparatur yang telah mulai tumbuh motivasi dan keinginan untuk mengembangkan dirinya sendiri, sudah sering melakukan konsultasi dengan atasan langsung dalam rangka untuk meningkatkan kualitas

dan produktifitas kerja serta telah ada sikap kesediaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan membangun prinsip profesional ini menjadi kendala dalam jajaran pemerintahan di Aceh Utara masih teridentifikasi menempatkan aparatur dalam suatu jabatan tanpa memperhatikan kompetensi yang dimilikinya, seperti penempatan kepala perikanan dan kelautan yang memiliki latar belakang pendidikan diluar kompetensi perikanan dan kelautan itu sendiri.

Di samping itu, terindikasi masih ada sarjana pertanian yang ditugaskan pada bahagian diluar kompetensi ilmu pertanian, yaitu pada bahagian humas sekretariat kabupaten. Kemudian menurut pemantauan yang kami lakukan dan informasi yang kami peroleh masih terindikasi penempatan camat dan kepala seksi di beberapa kecamatan ditunjuk pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, seperti pejabat yang memiliki latar belakang ilmu sosial menjadi kasie atau pejabat teknis di kecamatan, seperti kasie pembangunan dan sarjana pertanian ditunjuk menjadi camat dan pejabat lainnya.

Walaupun demikian, penulis mempunyai keyakinan bahwa keinginan pemerintah di Aceh Utara untuk memberdayakan aparatur yang berwawasan kompetensi tetap ada, tetapi masih jauh dari harapan.

Sehubungan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur, penulis telah mewawancarai Asisten I Setdakab Aceh Utara pada tanggal 6 September 2009, menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“.... pemerintah Kabupaten Aceh Utara, setiap tahun telah mengalokasi anggaran untuk peningkatan sumber daya aparatur (SDM) mencapai 20 % dari total Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun prinsip profesionalisme dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur yang semakin baik di masa mendatang dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.” (Wawancara, 6 September 2009).

c. Prinsip Proporsionalitas

Kendala internal dalam membangun prinsip proporsionalitas ini adalah, terindikasi masih ada perilaku aparatur yang belum memahami hak dan kewajibannya secara berimbang sehingga lebih mengutamakan hak daripada kewajiban dan bahkan teridentifikasi bahwa masih ada sebagian aparatur yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat.

Menurut pengamatan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa, teridentifikasi masih ada sebagian aparatur melakukan sikap menyalahi etika kerja dan budaya organisasi seperti terlihat masih adanya oknum aparatur yang melangkahi mekanisme (hirarkhi) yang telah diatur secara hukum. Hal ini tercermin pada sikap kurang menghormati etika dan mekanisme yang telah ada, seperti pejabat eselon IV masih ada yang langsung melakukan hubungan kerja dengan kepala dinas tanpa terlebih dahulu diberitahu, mendapat restu dan konsultasi dengan pejabat eselon III sebagai atasan langsungnya.

Kendala lain di pihak internal adalah, teridentifikasi bahwa masih ada sebagian kecil aparatur yang masih belum memahami dan menghayati tugas pokok dan fungsinya sendiri, teridentifikasi masih ada yang bersikap malas dan tidak mempunyai motivasi atau iktikad baik untuk mengembangkan diri seperti menambah kemampuan (kompetensi) dalam menjalankan tugas pekerjaannya seperti adanya keinginan dalam menuntut ilmu. Kemudian lebih parah lagi adalah teridentifikasi masih ada sikap pasrah dan puas dengan apa yang telah ada, tidak ada kemauan atau iktikad baik untuk pengembangan diri yang lebih baik. Walaupun demikian ada hal yang mendukung yaitu, teridentifikasi sudah ada sebagian kecil aparatur pemerintah berkeinginan untuk menjalankan tugas-

tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparaturnya dan telah mampu menjalankan tugas sesuai menurut mekanisme dan hirarki yang telah ada.

Sehubungan dengan kendala dalam membangun prinsip ini, penulis telah mewawancarai Widyaiswara pada tanggal 7 September 2009, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“ yang paling penting dalam pelaksanaan tugas pekerjaan adalah adanya saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma etika yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan hubungan yang sehat dan harmonis. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan terutama di kantor pemerintah wajib saling menghormati dan tidak saling menyalahkan serta tidak saling melangkahi menurut jenjang hirarki yang telah ada, dan wajib dipatuhi aturan yang telah ditetapkan ”. (wawancara, 7 September 2009).

d. Prinsip Transparansi

Kendala secara internal dalam membangun prinsip transparansi ini bahwa, teridentifikasi masih ada perilaku aparaturnya yang masih kurang terbuka (transparan) sehingga masih banyak yang dirahasiakan yang sebetulnya tidak perlu dirahasiakan. Sikap tidak transparan (tertutup) tidak perlu dipertahankan karena sikap tertutup menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian rakyat tidak memahami dengan baik tentang bagaimana membangun pemerintahan yang baik. Kemudian dengan sikap tertutup tidak menimbulkan sikap responsivitas masyarakat dan tidak dapat memberikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Prinsip ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila

penyelenggaraan pemerintahan tertutup atau tidak transparan akan memberi peluang bagi aparat pemerintah untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kendala eksternal dalam membangun prinsip transparansi ini, menurut pengamatan yang penulis lakukan teridentifikasi masih lemahnya sistem informasi yang belum menggembirakan, sehingga informasi belum dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Kendala lain secara eksternal adalah teridentifikasi masih ada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sikap kurang kepedulian serta kepentingan terhadap informasi tentang pembangunan dan pemerintahan.

Walaupun demikian, ada hal yang mendukung dalam pelaksanaan prinsip ini yaitu, mulai tumbuhnya norma dan budaya masyarakat bahwa informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan sangat penting dimiliki oleh masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan peransertanya dalam pembangunan itu sendiri.

Sehubungan dengan kendala ini, telah diwawancarai Guru SMK I pada 7 September 2009, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“ Prinsip keterbukaan sangat penting dalam membangun pemerintahan yang baik secara transparan. dan masyarakat saat ini sudah timbul kecenderungan adanya keinginan untuk mengikuti dan memahami tentang bagaimana membangun pemerintahan yang baik. Hal ini sangat penting dipertimbangkan dalam rangka membangun partisipasi masyarakat terutama dalam melakukan pengawasan oleh masyarakat secara optimal. Masyarakat sudah dapat menilai akibatnya kalau pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan tertutup akan menimbulkan sikap kecurigaan dan berpeluang untuk melakukan berbagai penyelewengan terutama KKN. “ (Wawancara, 7 September 2009).

Prinsip akuntabilitas yang menjadi kendala dari pihak internal adalah, masih ada perilaku aparatur yang kurang kesediaan dan kemampuan membuat pertanggung jawaban terhadap publik tentang program yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan kita untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat serta mampu memberikan pertanggung jawaban secara baik dan benar.

e. Prinsip Akuntabilitas

Kendala secara internal dalam membangun prinsip akuntabilitas ini bahwa masih terindikasi masih ada sebagian kecil aparatur mampu dan bersedia memberikan pertanggung jawaban administrasi secara hukum baik kepada rakyat maupun kepada pemerintah. Hal ini terbukti bahwa kemampuan aparatur dalam membangun prinsip akuntabilitas ini teridentifikasi masih kurang kepedulian dan masih kurang mampu memberikan pertanggungjawaban secara jelas dan transparan, sehingga masih ada pertanggungjawaban yang diberikan kepada forum DPRK yang dipertanyakan dan malah pertanggung jawabannya ditolak, dengan alasan kurang meyakinkan berdasarkan logika.

Adapun kendala eksternal dalam membangun prinsip akuntabilitas ini menurut pengamatan penulis, teridentifikasi masih lemahnya sistem akuntabilitas yang belum memadai dan adanya nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang masih menganggap kurang pentingnya pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemerintah. Prinsip akuntabilitas akan memberikan koreksi tentang penyelenggaraan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dengan demikian aparatur dapat memperbaiki kelemahan yang selama ini terjadi agar lebih baik lagi di masa mendatang.

Sehubungan dengan kendala tersebut penulis telah mewawancarai tokoh masyarakat pada tanggal 8 September 2009, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“.. menjadi hambatan dalam membangun prinsip akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik di Aceh Utara, dapat ditelusuri dari dalam diri aparatur itu sendiri, seperti memiliki sifat tamak, kurang kuat iman dalam menghadapi godaan, ingin mencari kekayaan secara mendadak. Dari eksternal mendapat kendala seperti kurangnya budaya kerja organisasi yang benar, masih ada sebagian pimpinan belum memberikan suri teladan dalam menganut pola hidup sederhana.” (Wawancara, 8 September 2009).

3. Upaya/ Langkah Strategis yang Perlu Ditempuh

Adapun upaya atau langkah strategis yang perlu ditempuh dalam menanggulangi kendala yang menjadi penghambat dalam membangun pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) di Aceh Utara adalah :

a. Prinsip Kepastian Hukum

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menanggulangi kendala dalam membangun prinsip kepastian hukum ini adalah :

- a) Meningkatkan perilaku taat hukum atau sikap kesadaran hukum baik bagi aparatur pemerintah maupun bagi masyarakat. Karena pihak aparatur dan pihak masyarakat memiliki hubungan kontekstual yang saling terkait dalam membangun pemerintahan yang baik, karena itu diperlukan langkah sosialisasi secara intensif dan terarah. Penegakan hukum secara konsistensi sehingga sanksi harus diberikan secara adil dan tegas tanpa pilih kasih atau pandang bulu dan menghindari tindakan diskriminatif (tidak adil)

- b) Meningkatkan keinginan, *good will* atau tekad yang baik pimpinan bersama aparaturnya untuk membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti mengurangi perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan serta mampu memberikan keteladanan yang baik bagi aparaturnya sendiri.
- c) Meningkatkan pelayanan publik secara optimal serta meningkatkan volume produk pelayanan publik yang cepat, tepat mudah dan memuaskan. sehingga pelayanan publik dapat terbangun (terwujud) sebagaimana mestinya. Kemudian upaya meningkatkan integritas, loyalitas, disiplin aparaturnya perlu mendapat perhatian tersendiri dalam membangun pemerintahan yang baik
- d) Meningkatkan langkah pengawasan secara objektif, intensif dan secara berkelanjutan, baik oleh aparaturnya sendiri maupun pengawasan masyarakat. Lebih penting lagi adalah adanya upaya meningkatkan pengawasan melekat sebagai bagian dari upaya pengendalian diri sendiri.

b. Prinsip Profesionalitas

Adapun upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam menanggulangi kendala dalam membangun prinsip profesionalitas ini adalah :

- a) Meningkatkan motivasi kerja aparaturnya sehingga mampu merubah visi bekerja hanya untuk memiliki kebanggaan dan penghargaan dapat dirubah menjadi visi bahwa bekerja adalah ibadah, sehingga sikap kepedulian terhadap tugas semakin tinggi.

- b) Menempatkan aparatur dalam jabatan tertentu harus memperhatikan latar belakang pendidikan dan kemampuan (kompetensi), sehingga dalam menyelesaikan tugas pekerjaan secara profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya masing-masing. Sehubungan dengan itu perlu dibangun prinsip profesional yang menyadari pentingnya sumberdaya manusia. Langkah yang perlu ditempuh adalah menyediakan biaya siswa untuk melanjutkan pendidikan formal seperti Strata 1(S. 1), Strata 2 (S. 2) dan Strata 3 (S. 3).
- c) Melaksanakan diklat yang berbasis kompetensi, karena untuk membangun sumber daya manusia bagi aparatur dapat ditempuh melalui pelaksanaan diklat, karena diklat adalah satu-satunya upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi aparatur. Melalui diklat dapat meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas pekerjaannya masing-masing.

c. Prinsip Proporsionalitas

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menjawab tantangan dalam membangun prinsip proporsionalitas ini adalah :

- a) Meningkatkan visi dan misi aparatur agar dalam bekerja dapat memahami hak dan kewajibannya secara berimbang sehingga lebih mengutamakan hak daripada kewajiban dan memahami secara mendalam tentang tugas pokok dan fungsinya, sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
- b) Meningkatkan etika dan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada, sehingga dalam menjalankan tugas pekerjaannya tidak

melangkahi prosedur yang telah ditetapkan, sesuai menurut mekanisme dan hirarki yang telah ada.

- c) Pembagian tugas yang jelas, sehingga masing-masing aparatur bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

d. Prinsip Transparansi

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menjawab kendala dalam membangun prinsip transparansi ini adalah :

- a) Meningkatkan sikap keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi mengenai membangun pemerintahan yang baik. Sikap transparan (keterbukaan) membuat masyarakat memahami dan mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Prinsip ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila penyelenggaraan pemerintahan secara transparan akan memperkecil peluang bagi aparatur pemerintah untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan.
- b) Meningkatkan sistem dan arus informasi yang dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak, elektronika maupun media internet (*website*).
- c) Menumbuhkan budaya masyarakat dan aparatur akan pentingnya informasi publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu langkah yang

perlu ditempuh adalah menerapkan *elektronic goverment (e-goverment)* sesuai peraturan presiden nomor 3 tahun 2003.

e. Prinsip Akuntabilitas

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menjawab hambatan dalam membangun prinsip akuntabilitas ini adalah :

- a) Meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggung jawaban dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggung jawaban secara logika dan dapat *good governance* terhadap hukum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas
- b) Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam arti memberikan pertanggung jawaban tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelembungan nilai dan harga.
- c) Melaksanakan sistem LAKIP dan SAKIP secara objektif dan berkesinambungan

C. Pembahasan dan Analisis

1. Membangun Prinsip-Prinsip *Good governance*

Para ahli seperti Bintoro Tjokroamidjojo, Oyugi, Rachman, Sunaryati, dan organisasi internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*), *United Nation's Development Programe* (UNDP), *United Kingdom Overseas Development Administration* (UKODA), dan banyak para pakar lainnya walaupun mengemukakan prinsip yang berbeda tetapi memiliki pemikiran dasar yang sama bahwa pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang

baik (*good governance*). Pada prinsipnya para ahli tersebut berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cara untuk memperkuat kerangka dan sistem kerja lembaga pemerintah.

Pada tatanan lain *United Kingdom Overseas Development Administration* (UKODA) menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penegakan hukum dan hak azasi manusia. Sedangkan *United Nations Development Programme* (UNDP) mengemukakan beberapa prinsip *good governance* yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berkumpul dan partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, kebebasan informasi dan ekspresi dan sistem hukum yang adil dan konsisten. Sehubungan dengan itu bila suatu negara ingin mendapatkan bantuan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia dan lembaga-lembaga internasional lainnya menjadikan syarat utama bagi suatu negara tersebut adalah menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diungkapkan oleh para ahli tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri. Karena dinilai masih banyak hal-hal yang bertentangan dengan teori sebagaimana yang dikemukakan para ahli di atas. Hal-hal tersebut dapat dirincikan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana yang dikemukakan dibawah ini.

a. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum dan penegakan hukum mewujudkan adanya penerapan hukum secara konsisten dan adil bagi semua pihak tanpa pilih kasih, menjunjung

tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Seterusnya diharapkan pemerintah perlu mengupayakan adanya peraturan yang berlaku secara adil dengan memperhatikan faktor-faktor efisiensi dan efektifitas serta didukung penegakan hukum yang berkeadilan, tepat sasaran dan konsisten.

Sikap konsisten dalam penerapan hukum adalah sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, menindak dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar hukum atau yang melanggar etika administrasi publik seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara teoritis telah diuraikan sebelumnya, bahwa semua pakar (ahli) seperti Cyugi, Rachman, Sadjijono, Bintoro, Bhatta, dan lembaga internasional seperti UNDP, Bank Dunia, UKODA dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan, bahwa prinsip kepastian dan penegakan hukum sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsistensi dalam menegakkan prinsip kepastian dan penegakan hukum dalam membangun pemerintahan yang baik di Aceh Utara belum terwujud sebagaimana yang diharapkan dan hal keadaan tersebut bertentangan dengan konsep teoritis yang dikemukakan para ahli tersebut di atas. Namun demikian dalam pengelolaan pemerintah sudah mulai dilaksanakan, tetapi belum maksimal dan belum memperoleh hasil yang menggembirakan. Penulis menilai bahwa masih banyak kasus pelanggaran administrasi publik tetapi tidak sampai ke pengadilan,

seperti beberapa kasus korupsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan, kasus pembangunan Tempat Pendaratan Ikan di Seunuddon, kasus korupsi yang terjadi pada Dinas Kesehatan, dan masih banyak kasus lain yang terjadi tetapi tidak tersentuh oleh hukum secara tegas. Namun ada beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak polisi dan kejaksaan seperti kasus deposito yang melibatkan Bupati dan wakil Bupati sebesar dua ratus dua puluh milyar dan kasus pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati. Tetapi banyak kasus lain seperti korupsi yang terjadi pada dinas-dinas atau badan/ kantor yang tidak sampai ke pengadilan.

Saya sependapat dengan pakar tersebut di atas dan pendapat akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menyatakan bahwa asas atau prinsip penegakan hukum sangat penting dalam membangun pemerintahan yang baik, karena prinsip kepastian dan penegakan hukum merupakan fondamen dalam membangun pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum harus dibangun secara konsisten dan diterapkan kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja yang melanggar harus diberikan sanksi tanpa pandang bulu.

Sehubungan dengan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa ketaatan pada aturan hukum merupakan wujud kongkrit membangun prinsip kepastian dan penegakan hukum, baik. Karena itu aparat pemerintah berkewajiban menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjadikan landasan bagi setiap tindakannya. Prinsip ini juga memberi peluang terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam semua perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan konsisten tanpa

mempertimbangkan ras, kelompok serta siapa saja yang melanggar aturan hukum harus diberikan sanksi tanpa pandang bulu. Oleh karena itu prinsip penerapan, kepastian dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara intensif dan konsisten dalam pemerintahan di Aceh Utara.

b. Prinsip Profesionalitas

Berbagai teori seperti yang telah dibahas pada bab terdahulu menunjukkan bahwa prinsip profesional mempunyai arti bahwa pemerintahan di selenggarakan oleh aparatur yang profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan bahwa aparatur harus memiliki kemampuan menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan ilmu yang ada dirinya, sehingga mereka mampu bekerja secara mandiri dan memiliki daya kreatifitas dan prakarsa sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

Berdasarkan teori-teori yang ada bahwa prinsip profesionalisme ini dimaksudkan yaitu pemerintah harus menunjukkan kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang efisien. Pemerintah yang baik membutuhkan kapabilitas manajemen publik yang tinggi dan menghindari menggunakan dana publik secara pemborosan. Karena itu perlu meningkatkan kemampuan aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, mudah, cepat, tepat waktu dan biaya yang terjangkau. Tujuannya untuk menciptakan aparatur pemerintah yang profesional dan efektif sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Sistem pengembangan karir dan pengembangan personal yang efektif (*reward and punishment*) yaitu dengan cara menilai dan memberikan promosi dan meningkatkan kesejahteraan yang

memadai sehingga aparatur pemerintah mampu menyelenggarakan tugas dengan baik, tepat waktu dan memperoleh hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Profesionalitas mensyaratkan aparatur pemerintah harus mampu melaksanakan tugas pekerjaannya dengan memiliki kompetensi yaitu kemampuan (*skill*) serta mempunyai keahlian di bidang tugasnya.

Berdasarkan penilaian dan analisa penulis bahwa prinsip ini belum terbangun dengan baik di Kabupaten Aceh Utara dan malah masih jauh dari harapan. Karena disinyalir bahwa penunjukan seseorang pejabat tidak didasarkan kompetensi tetapi didasarkan pada pertimbangan kelompok dan individu yang teridentifikasi mengandung unsur kolusi dan nepotisme.

Penulis mengamati bahwa penunjukan pejabat untuk menduduki jabatan tertentu bukan ditentukan bersama Baperjakat tetapi lebih berorientasi pada keinginan seseorang pimpinan baik Bupati dan Wakil. Suatu hal yang lebih berbahaya adalah disinyalir ada pejabat yang membeli jabatan dengan nilai tertentu walaupun pejabat tersebut tidak memiliki kompetensi dalam bidang tugas pekerjaannya. Seperti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menurut pengamatan penulis sudah dua kali bolak balik menjadi kepala dinas tersebut karena dia disinyalir membeli jabatannya dengan sejumlah nilai tertentu. Kemudian yang lebih berbahaya lagi adalah aparatur yang tidak mendukung keinginan seorang pejabat, maka pejabat tersebut dimutasikan ketempat yang terpencil walaupun yang sebenarnya aparatur tersebut memiliki kompetensi yang baik.

Sejalan dengan konsepsi pemikiran tersebut di atas, pimpinan harus mempertimbangkan dengan matang dalam memberikan suatu jabatan atau tugas pekerjaan kepada aparatur disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan aparatur itu sendiri, sesuai kemampuan dan keahliannya, sesuai

dengan latar belakang pendidikannya, sehingga produktifitas kerja dan kualitas kerja dapat dibangun secara memuaskan.

Prinsip profesionalitas, menurut *United Kingdom Overseas development Administrations* (UKODA) menyatakan dengan istilah lain yaitu kompetensi. Prinsip ini memiliki kaitan erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM), karena profesionalisme akan dapat diwujudkan apabila memiliki sumber daya manusia berkualitas yaitu memiliki kemampuan, keahlian dan *skill* (Kompetensi). Menghadapi dunia yang semakin global dan dinamis aparatur pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena masyarakat makin hari semakin kritis dan cerdas yang menuntut pelayanan masyarakat semakin berkualitas.

Pemerintah Aceh Utara dalam membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip profesional ini belum terwujud dan dinilai masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa masih ada kebijakan piripinan (sebagian kecil) dalam penempatan seorang pejabat eselon II, III dan IV masih menunjukkan aparatur yang tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan yang bersangkutan, seperti pengangkatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk pejabat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang perikanan. Seorang aparatur yang memiliki latar belakang ilmu pertanian tetapi diberi tugas pada bahagian hubungan masyarakat pada Sekretariat daerah kabupaten Aceh Utara.

Sehubungan dengan membangun prinsip profesionalisme ini, penulis mendukung pendapat akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe telah memberikan pendapat yang sama, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan harus diserahkan kepada

aparatur yang memiliki kemampuan dan keahliannya. Dengan demikian diharapkan seseorang aparatur menghasilkan kerja (kinerja) yang berkualitas, cepat, tepat waktu dengan hasil yang memuaskan.

Sejalan dengan pendapat para ahli dan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa prinsip profesionalisme ini sangat penting dibangun dalam pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan pelaksanaan prinsip ini adalah untuk membangun citra baik aparatur pemerintah, sehingga menjadi sosok aparatur yang terpercaya, mampu dalam bersaing untuk melayani kebutuhan masyarakat secara profesional. Dalam membangun prinsip ini perlu didukung dengan mekanisme penerimaan calon aparatur pemerintah yang secara selektif, penilaian, promosi jabatan dan peningkatan kesejahteraan yang memadai. Berkenaan dengan hal ini menurut pengamatan dan informasi yang diperoleh selama penelitian bahwa pemerintah Aceh Utara beberapa tahun ini, dalam menempatkan seseorang pejabat telah meninggalkan prinsip musyawarah, mufakat dan lebih mengandalkan keinginan seseorang oknum pejabat. Dengan demikian bahwa prinsip kompetensi sudah dikesampingkan dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) tidak berperan sama sekali.

Instrumen dasar prinsip profesionalisme adalah komitmen politik, sedangkan instrumen pendukungnya yaitu sistem pendidikan dan pelatihan (diklat), dimulai dari penerimaan, penempatan, evaluasi dan pola pembinaan karir yang baik antara lain dengan sistem "*reward and punishment*", sistem penghargaan, sistem sanksi dan sistem pengembangan sumber daya aparatur, memberi peluang kepada aparatur pemerintah daerah untuk mengembangkan dirinya, melalui pendidikan formal (Strata 1, Strata 2 dan Strata 3).

c. Prinsip Proporsional

Secara teoritis bahwa prinsip proporsional dimaksudkan melaksanakan tugas pekerjaannya menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing dan menurut hirarki, jenjang dan mekanisme yang telah ada. Melaksanakan tugas pekerjaan orang lain yang bukan tugasnya berarti melanggar prinsip proporsional ini.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengatur tentang jenjang dan mekanisme kerja masing-masing tingkat pemerintahan, sejak dari kecamatan, kabupaten dan kota provinsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Mekanisme dan jalur yang ditempuh serta kerangka tugas pokok dan fungsi pun sudah jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menilai bahwa prinsip ini belum terbangun dengan baik di Aceh Utara. Karena dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang ada di Aceh Utara masih tumpang tindih dan tidak dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya. Dinas/ Badan/ Kantor Instansi pemerintah belum melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan prinsip proporsional dinilai masih terjadi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan menunjukkan adanya pelanggaran prinsip ini.

Penulis berkesimpulan bahwa aparaturnya harus melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing, sesuai dengan hirarki dan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi pelaksanaan tugas secara tumpang tindih. Untuk menghindari hal ini diperlukan pembagian tugas (Job description). Sehubungan dengan prinsip ini, aparaturnya berkewajiban menjaga etika administrasi publik, dan budaya organisasi serta

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mematuhi jalur atau mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku, tetap menghargai pejabat terkait dengan suatu tugas secara berjenjang, seperti suatu surat harus diparaf oleh pejabat eselon IV, seterusnya oleh pejabat eselon III baru di ajukan kepada pimpinan untuk ditanda tangani.

Sesuai dengan pendapat beberapa tokoh akademisi pada STIAN Malikussaleh Lhokseumawe yang menyatakan bahwa prinsip proporsionalisme ini penting diperhatikan aparatur dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian dilapangan, penulis berkesimpulan bahwa prinsip proporsional ini penting diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini menganjurkan agar adanya pengaturan yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, karena itu memerlukan adanya pembagian tugas (*job description*) yang jelas, sehingga menjadi pedoman bagi aparatur lembaga daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

d. Prinsip Transparansi

Secara teoritis dari pendapat para ahli bahwa prinsip transparansi menghendaki agar masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memahami serta dapat memperoleh informasi dengan mudah tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah pada semua tingkat pemerintahan, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan atau atas kesepakatan bersama. Menurut

pemikiran para ahli bahwa prinsip transparansi berarti bahwa masyarakat atau sesama aparatur mengetahui dan dilibatkan secara bersama-sama dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan mereka. Berkenaan dengan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah (Dinas/ Badan, kantor) yang bersangkutan harus disediakan secara benar dan akurat.

Pada dasarnya prinsip ini menganjurkan aparatur pemerintah bersikap hati-hati agar tidak menyediakan informasi atau data yang asal menenangkan tetapi menutupi keadaan yang sebenarnya. Kebijakan publik yang diambil pimpinan yang tidak didasarkan pada data yang faktual atau informasi yang sebenarnya, maka keputusan tersebut akan menimbulkan masalah baru seperti lingkungan, terjadi pemborosan anggaran dan akan memiliki dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pendapat tokoh akademisi dan juga seorang tokoh pendidikan Hafifuddin menegaskan, betapa pentingnya prinsip ini harus mendapat perhatian aparatur pemerintah dalam membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Aceh Utara. Prinsip transparansi menghendaki keterbukaan agar masyarakat dan aparatur pemerintah dapat memahami dengan jelas tentang berbagai hal dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan sikap kecurigaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum terwujud sebagaimana diharapkan, karena masih ada lembaga (Dinas, Badan dan Kantor) lembaga daerah di Aceh Utara masih ada yang tertutup dan merasa enggan memberikan data atau informasi kepada publik, seperti sistem

rekrutmen dan sistem pembinaan karir yang masih tidak jelas dan sistem informasi tentang pelaksanaan suatu proyek pembangunan kurang dapat diperoleh masyarakat, walaupun pada dasarnya pada sebagian badan dan dinas atau kantor sudah mulai ada keterbukaan.

Sehubungan dengan hal ini penulis berpendapat prinsip transparansi menjamin kemudahan didalam memperoleh data atau informasi yang akurat dan memadai. Informasi suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, karena itu pemerintah harus proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan pemerintah dan layanan yang tersedia kepada masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi serta petunjuk penyebar luasan produk-produk dan informasi yang ada pada penyelenggara pemerintahan maupun prosedur pengaduan masyarakat.

Mengembangkan sikap dan perilaku yang dapat menumbuhkan prinsip keterbukaan informasi dan kesediaan memberikan informasi kepada publik. Masyarakat perlu mengetahui apa program pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Transparansi dimaksudkan agar rakyat diikuti sertakan dalam pengambilan kebijakan dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Secara faktual menurut pengamatan bahwa, pelaksanaan prinsip ini sudah mulai terlihat hanya diterapkan dalam memberikan pertanggungjawaban di DPR Kabupaten, Pada sisi lain diharapkan mampu memberikan pertanggung jawaban apabila diminta terutama dalam kerangka penegakan hukum dan dalam rangka pengawasan, dinas, badan dan kantor atau lembaga pemerintahan daerah setiap

triwulan diwajibkan membuat SAKIP dan LAKIP. Melalui SAKIP dan LAKIP dapat dipelajari tentang baik-buruknya kinerja suatu organisasi.

e. Prinsip Akuntabilitas

Secara teoritis bahwa aparat pemerintah mampu memberikan pertanggung jawaban terhadap program yang telah, sedang dilaksanakan baik kepada pemerintah maupun masyarakat dan mampu pula memberikan pertanggung jawaban secara hukum. Prinsip ini membuat kebijakan disemua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus memberikan pertanggung jawaban hasil kerjanya kepada masyarakat dan pemerintah. Prinsip akuntabilitas ini juga berarti bahwa pimpinan selaku pengambil keputusan harus memahami bahwa mereka wajib pula memberikan pertanggung jawaban hasil kerjanya kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini belum terwujud secara optimal di Kabupaten Aceh Utara Utara. Karena dinilai pelaksanaan prinsip ini dilaksanakan hanya dengan memberikan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) maupun pertanggung jawaban secara teknis administratif sebagai bahan masukan bagi pengawasan baik oleh BPKP maupun Bawasda Kabupaten. Namun masih terindikasi bahwa pertanggung jawaban masih ditemukan kejanggalan dan malah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan pelanggaran etika administrasi publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan prinsip ini tokoh masyarakat kota Lhokseumawe Ali Akbar yang menyatakan bahwa akuntabilitas sangat penting dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Pertanggung jawaban merupakan

langkah terakhir dari pelaksanaan suatu program pemerintahan dan pembangunan, dan kepada seluruh pimpinan lembaga/ institusi pemerintah daerah secara hukum harus mampu mempertanggung jawabkan atas seluruh pelaksanaan tugasnya.

Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa pada prinsipnya semua pimpinan lembaga (dinas, badan, kantor) selaku pengambil kebijakan pada lembaganya masing-masing harus memahami bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban setiap hasil kerjanya kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus disampaikan kepada umum dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi hukum (reward and punishment) Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik, akuntabilitas maupun mekanisme pertanggung jawaban. Sedangkan instrumen pendukungnya yaitu pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat. Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang perlu memberikan peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi dan pengawasan kerja sesuai bidangnya, walaupun demikian masih tetap diperlukan adanya pengawasan dari luar.

2. Kendala/ Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala yang menjadi penghambat dalam membangun pemerintah yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Aceh Utara, dapat ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri aparatur itu sendiri. Kemudian faktor esketernal kendala yang berasal dari organisasi dan masyarakat. Adapun yang menjadi kendala/ hambatan adalah :

a. Prinsip Kepastian Hukum

Menjadi kendala dalam membangun prinsip ini antara lain masih ada sebagian aparatur yang memiliki sikap taat dan kesadaran hukum masih rendah, Di samping kesadaran yang masih rendah juga komitmen (keinginan) pemerintah untuk membangun prinsip penegakan hukum oleh dinilai masih rendah serta konsistensi dalam bidang hukum belum dilaksanakan dengan tegas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini terlihat dari sikap sebagian aparatur di Aceh Utara yang belum sadar hukum, masih belum taat hukum. Pelaksanaan adaministrasi publik belum terwujud sebagaimana yang diharapkan yaitu : pelaksanaan administrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan menghindari perilaku negatif seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada sisi lain dapat dinalisa bahwa keinginan atau tekad yang baik dalam membangun prinsip penegakan hukum belum ada. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak aparatur pemerintah yang melakukan pelanggaran etika administrasi publik seperti korupsi namun pimpinan unit organisasinya tidak menindak secara tegas dan malah tidak diproses menurut prosedur hukum yang berlaku. Sikap diskriminatif masih

terlihat jelas dimana secara tidak adil hanya sebagian kecil aparatur yang melakukan korupsi yang diajukan untuk diproses secara hukum.

Kendala lain dalam membangun prinsip penegakan hukum ini adalah sikap keteladan pimpinan masih jauh dari harapan. Sikap sadar dan taat hukum pada tingkat pimpinan juga dinilai sangat rendah, sehingga pimpinan sering melakukan berbagai pelanggaran administrasi publik yang sebenarnya harus ditempuh menurut prosedur administrasi yang jelas. Banyak kebijakan administrasi publik yang sering dilanggar prosedur hukum administrasi yang benar seperti kasus pemindahan deposito pemerintah daerah sebanyak dua ratus dua puluh milyar dari BPD Lhokseumawe pada Bank Mandiri Cabang Jelambar di Jakarta. Banyak kejadian lainnya yang sifatnya terselubung dan secara diam-diam dalam memproses administrasi publik dikalangan pejabat pada sekretariat daerah Kabupaten Aceh Utara, sering terjadi pelanggaran tidak sesuai menurut prosedur hukum yang telah ada.

b. Prinsip Profesionalitas

Adapun kendala dalam membangun prinsip profesionalitas ini dapat dilihat dari faktor internal yaitu dalam kepemimpinan dan motivasi kerja aparatur masih rendah, visi bekerja hanya untuk memiliki kebanggaan dan penghargaan dan sikap kepedulian terhadap tugas masih rendah, kemampuan (kompetensi) dalam menyelesaikan pekerjaan juga masih rendah serta perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia cukup rendah.

Secara internal bahwa masih ada sebagian aparatur yang belum memiliki kemampuan (kompetensi) dalam menunaikan tugas dan pekerjaannya secara baik.

Disnyalir masih adanya salah penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hal yang mendukung yaitu sudah ada sebagian aparatur birokrasi yang menyadari pentingnya sumberdaya manusia itu sendiri dan sudah ada sebagian aparatur yang menginginkan untuk melanjutkan pendidikan formal seperti Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Sudah ada sebagian aparatur yang telah mulai tumbuh motivasi dan keinginan untuk mengembangkan dirinya sendiri, sudah sering melakukan konsultasi dengan atasan langsung dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja serta telah ada sikap kesediaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan membangun prinsip profesional ini masih terindikasi mengandung unsur KKN sehingga terjadinya salah menempatkan aparatur dalam suatu jabatan tanpa memperhatikan kompetensi yang dimilikinya, seperti penempatan kepala perikanan dan kelautan yang memiliki latar belakang pendidikan diluar kompetensi perikanan dan kelautan itu sendiri.

Di samping itu, terindikasi masih ada sarjana pertanian yang ditugaskan pada bagian diluar kompetensi ilmu pertanian, yaitu pada bagian humas sekretariat kabupaten. Kemudian menurut pemantauan yang kami lakukan dan informasi yang kami peroleh masih terindikasi penempatan camat dan kepala seksi di beberapa kecamatan ditunjuk pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, seperti pejabat yang memiliki latar belakang ilmu sosial menjadi kasie atau pejabat teknis di kecamatan, seperti kasie pembangunan dan sarjana pertanian ditunjuk menjadi camat dan pejabat lainnya. Walaupun demikian, penulis menilai bahwa keinginan pemerintah di Aceh Utara untuk

memberdayakan aparatur yang berwawasan kompetensi tetap ada, tetapi masih jauh dari harapan.

c. Prinsip Proporsionalitas

Kendala internal dalam membangun prinsip proporsionalitas ini adalah, terindikasi masih ada perilaku aparatur yang belum memahami hak dan kewajibannya secara berimbang sehingga lebih mengutamakan hak daripada kewajiban dan bahkan teridentifikasi bahwa masih ada sebagian aparatur yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat.

Menurut pengamatan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa, teridentifikasi masih ada sebagian aparatur melakukan sikap menyalahi etika kerja dan budaya organisasi seperti terlihat masih adanya oknum aparatur yang melangkahi mekanisme (hirarki) yang telah diatur secara hukum. Hal ini tercermin pada sikap kurang menghormati etika dan mekanisme yang telah ada, seperti pejabat eselon IV masih ada yang langsung melakukan hubungan kerja dengan kepala dinas tanpa terlebih dahulu diberitahu, mendapat restu dan konsultasi dengan pejabat eselon III sebagai atasan langsungnya.

Kendala lain dipihak internal adalah, teridentifikasi bahwa masih ada sebagian kecil aparatur yang masih belum memahami dan menghayati tugas pokok dan fungsinya sendiri, terindikasi masih ada yang bersikap malas dan tidak mempunyai motivasi atau tekad yang baik untuk mengembangkan diri seperti menambah kemampuan (kompetensi) dalam menjalankan tugas pekerjaannya seperti adanya keinginan dalam menuntut ilmu. Kemudian lebih parah lagi adalah teridentifikasi masih ada sikap pasrah dan puas dengan apa yang telah ada, tidak

ada kemauan atau tekad yang baik untuk pengembangan diri yang lebih baik. Walaupun demikian ada hal yang mendukung yaitu, teridentifikasi sudah ada sebagian kecil aparatur pemerintah berkeinginan untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparatur dan telah mampu menjalankan tugas sesuai menurut mekanisme dan hirarki yang telah ada.

d. Prinsip Transparansi

Secara internal dalam membangun prinsip transparansi ini bahwa, teridentifikasi masih ada perilaku aparatur yang masih kurang terbuka (transparan) sehingga masih banyak yang dirahasiakan yang sebetulnya tidak perlu dirahasiakan. Sikap tidak transparan (tertutup) tidak perlu dipertahankan karena sikap tertutup menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian rakyat tidak memahami dengan baik tentang bagaimana membangun pemerintahan yang baik. Kemudian dengan sikap tertutup tidak menimbulkan sikap responsiveness masyarakat dan tidak dapat memberikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Penulis berpendapat bahwa prinsip ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila penyelenggaraan pemerintahan tertutup atau tidak transparan akan memberi peluang bagi aparatur pemerintah untuk

melakukan berbagai pelanggaran seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kendala eksternal dalam membangun prinsip transparansi ini, menurut pengamatan penulis teridentifikasi masih lemahnya sistem informasi yang belum menggembirakan, sehingga informasi belum dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat dan adanya nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat kurang menyadari pentingnya informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sikap kurang kepedulian serta kepentingan terhadap informasi tentang pembangunan dan pemerintahan.

Namun demikian, ada hal yang mendukung yaitu, mulai tumbuhnya norma dan budaya masyarakat tentang pentingnya informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dalam rangka meningkatkan peransertanya dalam pembangunan itu sendiri. Pada sisi lain masih ada perilaku aparatur yang kurang kesediaan dan kemampuan membuat pertanggung jawaban terhadap publik tentang program yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan.

e. Prinsip Akuntabilitas

Secara internal menjadi kendala dalam membangun prinsip akuntabilitas ini adalah terindikasi masih ada sebagian kecil aparatur belum mampu dan bersedia memberikan pertanggung jawaban administrasi secara hukum baik kepada rakyat maupun kepada pemerintah. Sehingga masih ada pertanggung jawaban yang disampaikan DPRK malah ditolak, dengan alasan kurang meyakinkan dan tidak berdasarkan logika.

Secara eksternal, menjadi kendala dalam membangun prinsip akuntabilitas ini teridentifikasi masih lemahnya sistem akuntabilitas yang belum memadai dan adanya nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang masih menganggap

kurang pentingnya pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemerintah. Penulis berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas ini akan memberikan koreksi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan demikian aparatur dapat memperbaiki kelemahan yang selama ini terjadi agar lebih baik lagi di masa mendatang.

3. Upaya dan Langkah Strategis

Upaya dan langkah strategis yang perlu ditempuh dalam membangun pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di Aceh Utara adalah :

a. Prinsip Kepastian Hukum

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menanggulangi kendala dalam membangun prinsip kepastian hukum ini adalah, meningkatkan perilaku taat hukum atau sikap kesadaran hukum baik bagi aparatur pemerintah maupun bagi masyarakat. Penegakan hukum secara konsisten (tegas) sehingga sanksi harus diberikan secara adil dan tegas tanpa pilih kasih atau pandang bulu. Meningkatkan keinginan atau tekad yang baik pemerintah untuk membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti mengurangi perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang serta mampu memberikan keteladanan yang baik bagi aparturnya sendiri. Dan yang penting mendapat perhatian bersama adalah, upaya untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal yang cepat, tepat mudah dan memuaskan. sehingga pelayanan publik dapat terbangun sebagaimana mestinya. Kemudian upaya meningkatkan integritas, loyalitas,

disiplin aparatur perlu mendapat perhatian tersendiri dalam membangun pemerintahan yang baik.

b. Prinsip Profesionalitas

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam membangun prinsip profesionalitas ini adalah, meningkatkan motivasi kerja aparatur sehingga mampu merubah visi yang baik untuk bekerja bukan hanya untuk memiliki kebanggaan dan penghargaan tetapi juga bekerja adalah ibadah, sehingga sikap kepedulian terhadap tugas semakin tinggi. Pada sisi lain menempatkan aparatur dalam jabatan tertentu harus memperhatikan latar belakang pendidikan dan kemampuan (kompetensi), sehingga dalam menyelesaikan tugas pekerjaan secara profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya masing-masing. Sehubungan dengan itu perlu dibangun prinsip profesional yang menyadari pentingnya sumberdaya manusia. Langkah yang perlu ditempuh adalah menyediakan biaya siswa untuk melanjutkan pendidikan formal seperti Strata 1 (S. 1), Strata 2 (S. 2) dan Strata 3 (S. 3).

Pada tahapan lain yang perlu ditempuh upaya diklat yang berbasis kompetensi, karena untuk membangun sumber daya manusia bagi aparatur dapat ditempuh melalui pelaksanaan diklat, karena diklat adalah satu-satunya upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi aparatur.

c. Prinsip Proporsionalitas

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam membangun prinsip proporsionalitas ini adalah, merubah visi, misi dan motivasi aparatur agar dalam bekerja dapat memahami hak dan kewajibannya secara berimbang sehingga lebih

mengutamakan kewajiban daripada hak dan memahami secara mendalam tentang tugas pokok dan fungsinya, sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Pada tatanan lain perlu diupayakan meningkatkan etika dan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada, sehingga dalam menjalankan tugas pekerjaannya tidak melangkahi prosedur yang telah ditetapkan. dan sesuai menurut mekanisme dan hirarki yang telah ada. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah pembagian tugas yang jelas, sehingga masing-masing aparatur bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

d. Prinsip Transparansi

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk dalam membangun prinsip transparansi ini adalah, meningkatkan sikap keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi mengenai membangun pemerintahan yang baik. Sikap transparan membuat adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memahami dan mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya lain yang perlu ditempuh adalah, meningkatkan sistim dan arus informasi yang dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak, elektronika maupun media internet (website). Disamping itu upaya untuk menumbuhkan budaya masyarakat dan aparatur akan pentingnya informasi publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu langkah penting yang perlu ditempuh dalam hal ini adalah membangun elektronika *government (e-government)* sesuai peraturan presiden nomor 3 tahun 2003.

e. Prinsip Akuntabilitas

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam membangun prinsip akuntabilitas ini adalah, meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggung jawaban dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggung jawaban secara logika dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pada tatanan lain yang perlu diupayakan adalah, meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam memberikan pertanggung jawaban tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelumbungan nilai dan harga dan upaya lain adalah melaksanakan sistem LAKIP dan SAKIP secara objektif dan berkesinambungan.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu serta data dan informasi dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan :

1. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara belum dibangun berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, walaupun pada dasarnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sudah dilaksanakan tetapi belum optimal dan belum terwujud sebagaimana diharapkan, karena kelima prinsip pemerintahan yang baik yang diteliti seperti:
 - a. Prinsip Kepastian Hukum, belum menunjukkan adanya berbagai kepastian bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Penegakan dan konsistensi hukum belum berjalan sebagaimana yang diinginkan, serta sikap taat dan kesadaran terhadap hukum masih rendah.
 - b. Prinsip Profesionalitas, belum terwujud sebagaimana yang diharapkan, karena masih terlihat bahwa dalam penempatan aparatur dalam menduduki suatu jabatan tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kompetensi aparatur tersebut.
 - c. Prinsip Proporsionalitas, belum terwujud dengan baik karena masih ada aparatur yang melangkahi etika dan budaya organisasi, sehingga mereka bekerja tidak sesuai dengan hirarkhis, mekanisme dan tupoksi yang telah ditetapkan.
 - d. Prinsip Transparansi, belum dibangun dengan baik, karena dalam membangun pemerintahan masih bersifat tertutup dan masih sukarnya masyarakat mendapatkan berbagai informasi tentang pemerintahan dan pembangunan.

- e. Prinsip Akuntabilitas, belum terwujud sebagaimana yang diinginkan karena masih memberikan pertanggung jawaban yang tidak berdasarkan logika yang benar dan diduga terjadi pelanggaran etika administrasi publik sehingga pertanggung jawaban yang diberikan oleh eksekutif sering ditolak oleh pihak legislatif.
2. Kendala yang ditemui dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* adalah :
- a. Prinsip Kepastian Hukum, dukungan dan kemauan pemerintah dalam penegakan hukum masih rendah dan kurangnya konsistensi (ketegasan) untuk menindak aparaturnya yang bersalah diproses berdasarkan hukum. Konsistensi dalam penegakan hukum belum terwujud dengan baik karena masih terjadinya diskriminatif dalam memberikan sanksi bagi aparaturnya yang melanggar hukum, kemudian sistem pengawasan belum objektif dan pengawasan masyarakat belum terwujud secara baik.
 - b. Prinsip Profesionalitas, penempatan aparaturnya dalam menduduki suatu jabatan tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kompetensi aparaturnya tersebut. Kemudian penempatan aparaturnya dalam jabatan masih terindikasi kolusi dan nepotisme, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi aparaturnya yang bersangkutan, sehingga program pemerintahan dan pembangunan tidak mampu dijalankan sebagaimana semestinya.
 - c. Prinsip Proporsionalitas, masih ada sikap dan perilaku aparaturnya yang melangkahi etika dan budaya organisasi, sehingga mereka bekerja tidak sesuai dengan tupoksi, melangkahi hirarkhis dan mekanisme yang telah ditetapkan.

- d. Prinsip Transparansi, masih ada sikap bersifat tertutup dan masih sukarnya masyarakat mendapatkan berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Prinsip Akuntabilitas, masih rendahnya sumberdaya aparatur dalam memberikan pertanggung jawaban berdasarkan administrasi yang baik yang berdasarkan logika yang benar.

3. Upaya atau langkah strategis yang perlu ditempuh untuk menanggulangi

Kendala dalam membangun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah:

- a. Kepastian hukum, Penegakan hukum secara konsisten dan meningkatkan perilaku taat hukum atau sikap kesadaran hukum baik bagi aparatur pemerintah maupun bagi masyarakat, karena itu diperlukan langkah sosialisasi secara intensif dan mendalam. Seterusnya meningkatkan pengawasan secara objektif, intensif dan secara berkelanjutan, baik oleh aparatur pemerintah sendiri maupun pengawasan masyarakat.
- b. Prinsip Profesionalitas. Menempatkan aparatur dalam jabatan tertentu harus memperhatikan latar belakang pendidikan dan kemampuan (kompetensi) bagi aparatur yang bersangkutan, sehingga mereka mampu menyelesaikan tugas pekerjaan secara profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya masing-masing. Sehubungan dengan itu pemerintah perlu menyediakan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal seperti Strata 1 (S. 1), Strata 2 (S. 2) dan Strata 3 (S. 3). Melaksanakan diklat yang berbasis kompetensi, karena untuk membangun sumber daya manusia bagi aparatur dapat ditempuh melalui pelaksanaan diklat

- c. Prinsip Proporsionalitas, meningkatkan visi dan misi aparatur agar dalam bekerja dapat memahami hak dan kewajibannya secara berimbang sehingga lebih mengutamakan kewajiban daripada hak dan memahami secara mendalam tentang tugas pokok dan fungsinya. Kemudian meningkatkan etika dan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada, sehingga dalam menjalankan tugas pekerjaannya tidak melangkahi prosedur yang telah ditetapkan. dan sesuai menurut mekanisme dan hirarki yang telah ada. Seterusnya pembagian tugas yang jelas, sehingga masing-masing aparatur bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- d. Prinsip Transparansi, meningkatkan sikap keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi mengenai pemerintahan yang baik, Meningkatkan sistem dan arus informasi yang dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak, elektronika maupun media internet (website) dan menumbuhkan budaya masyarakat akan pentingnya informasi publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
- e. Prinsip Akuntabilitas, meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggung jawaban dan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggung jawaban secara logika yang benar dan logis. Kemudian meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelumbungan nilai dan harga, melaksanakan sistem LAKIP dan SAKIP secara objektif dan berkesinambungan.

B. Saran – Saran

1. Praktis

- a. Kepada aparaturnya pemerintah dalam semua lini organisasi pemerintahan dapat memperkokoh komitmen dan mempertinggi semangat, motivasi untuk melaksanakan langkah kongkrit untuk membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
- b. Kepada aparaturnya pemerintah dan warga masyarakat terus meningkatkan pemahaman, sikap saling kepedulian, memperkokoh komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu, kepastian hukum, profesional, proporsional, transparansi dan prinsip akuntabilitas yang lebih serius dengan langkah yang lebih kongkrit, sehingga kelima prinsip pemerintahan yang baik tersebut dapat dibangun secara optimal di Kabupaten Aceh Utara.
- c. Pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif baik kepada aparaturnya (birokrasi) maupun bagi warga masyarakat, sehingga semua pihak dapat memahami dengan baik tentang berbagai kebijakan dan aturan yang menyangkut dengan membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Melalui sosialisasi masyarakat dan aparaturnya birokrasi dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami hak-haknya, tugas dan kewajibannya sebagai warga negara.

2. Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya kajian dalam Sain Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Atmosudirdjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia.
- Departemen Dalam Negeri. (2004). *Instrumen Penilaian Diri Dalam Penerapan Good governance di Indonesia*. Jakarta : Build Break trough Unitiatives For Local development.
- Dimock, E. Marshall, et. al. (1986). *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, Kerjasama JICA.
- Hadjon, Philippus, et. al. (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Huberman at. al. (2004). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Terjemahan. U. I Press
- Irawan, Prasetya. (2006). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Kencana Syafie, Inu. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : KPK.
- Mardiasmo. (2004). *Good governance, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset,
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdikarya.
- Pradjoto, et. al. (2003). *Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta : MATA.
- Prasojo, Eko, et. al. (2007). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta:Universitas Terbuka.
- Rose, Susan, et. al. (2006). *Korupsi Pemerintahan, Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Bab Pokok Administrasi Negara*. Jakarta : Laksbang Presindo.
- Sumaryadi, I. Nyoman. (2006). *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta : Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia (LPMPI).

- Sundarso, et. al. (2006). *Teori Administrasi Ed-II*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syafi'ie Mufied, Ahmad. (1997). *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Teguh Sulistiyati, Ambar. (2004). *Memahami Good governance dalam Perspektif Sumber Daya manusia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Thoaha, Miftah. (1983). *Aspek – Aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia,
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2001). *Good governance Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Widodo, Joko. (2001). *Good governance , Telaahan dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Zaini, Ahmad. (2007). *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Cahaya Baru Sawangan.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan :

- Himpunan Undang-Undang tentang *Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. (2005). Yogyakarta : Pustaka Widyatama. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*. (2002). Surakarta : Nur Amin.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. (1972) Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Jujur dan Berwibawa serta Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta : Deppen RI.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. (1999). Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta: Deppen R. I.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001. (2001). Tentang Penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta : Lembaga Informasi Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan publik,
- Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta : Lembaga Informasi Nasional.

C. Media Massa, Makalah dan Jurnal :

Metro TV. Jakarta : Tanggal 9 Desember 2010

Harian Kompas dan Harian Merdeka. Terbitan Jakarta : 8 Juni 2003.

Harian Waspada. Terbitan Medan : 20 Desember 2006. Hal. 11.

Serambi Indonesia. Terbitan Banda Aceh : 1 Maret 2007).

Lubis, Solly. (2004). "*Good governance dan Pelaksanaan Otonomi Daerah* ", Medan : Makalah disampaikan pada seminar *Good governance*. Dihadiri oleh para Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Effendy, Taufiq. (2007). "*Implementasi Inpres Nomor 5 tahun 2005, " tentang Percepatan Pemberantasan KKN*, Batam : Makalah disampaikan pada acara Evaluasi dan Monitoring Inpres Nomor 5 Tahun 2005, yang diikuti oleh Kepala Bawasda Kabupaten se-Sumatera, di Batam, Agustus 2007.

Penguatan *Good governance* Dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi Di Nanggroe Aceh Darussalam Oleh Dr. Yunus Husein SH. , LLM. , Di Banda Aceh 15 Desember 2007.

UNIVERSITAS TERBUKA



Lampiran : I**PEDOMAN WAWANCARA****A. Pejabat :**

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang Prinsip Profesional dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Bagaimana pendapat Bapak tentang Prinsip Proporsional dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
3. Bagaimana pendapat Bapak tentang Prinsip Transparansi dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
4. Bagaimana pendapat Bapak tentang Prinsip Akuntabel dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
5. Bagaimana pendapat Bapak tentang Prinsip Penegakan Hukum dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

B. Non Pejabat

1. Menurut Anda lihat dan amati, apakah prinsip profesional/ kompetensi dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good governance* sudah terwujud dengan baik di Aceh Utara.
2. Menurut Anda lihat dan amati, apakah prinsip proporsional dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good governance* sudah terwujud dengan baik di Aceh Utara.
3. Menurut Anda lihat dan amati, apakah prinsip transparansi dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good governance* sudah terwujud dengan baik di Aceh Utara.
4. Menurut Anda lihat dan amati, apakah prinsip akuntabel dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good governance* sudah terwujud dengan baik di Aceh Utara.
5. Menurut Anda lihat dan amati, apakah prinsip penegakan hukum dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good governance* sudah terwujud dengan baik di Aceh Utara.

Lampiran : II**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

1. Informan : I
Jabatan : Ketua MPU Kota Lhokseumawe,
Tanggal : 24 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak tentang membangun pemerintahan berdasarkan prinsip kepastian hukum di Aceh Utara ?
Jawaban : Menurut penilaian kami bahwa pemerintah Kabupaten Aceh belum membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti prinsip kepastian hukum sangat jauh dari harapan dan belum terwujud sama sekali.
2. Informan : II
Jabatan : Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara
Tanggal : 24 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana menurut penilaian Bapak tentang membangun pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip profesionalisme di Kabupaten Aceh Utara?
Jawaban : Kami menilai bahwa pemerintahan di Kabupaten Aceh belum dibangun berdasarkan prinsip profesionalisme.
3. Informan : III
Jabatan : Dosen Fisipol Universitas Malikusaleh,
Tanggal : 25 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang membangun pemerintah di Kabupaten Aceh Utara apakah sudah berdasarkan prinsip proporsionilitas?
Jawaban : Menurut penilaian kami bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip good governance, seperti prinsip profesionalitas masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti bahwa dalam penempatan aparatur dalam suatu jabatan tertentu tidak didasarkan pada prinsip profesionalisme.

4. Informan : IV
Jabatan : Tokoh Masyarakat Aceh Utara
Tanggal : 26 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak tentang membangun pemerintahannya di Kabupaten Aceh Utara, apakah sudah didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik?
Jawaban : Menurut pandangan kami bahwa pemerintah Aceh Utara pada dasarnya sudah membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip good governance, seperti prinsip kepastian hukum, profesional, proporsional, transparansi dan akuntabilitas, tetapi belum maksimal artinya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan.
5. Informan : V
Jabatan : Akademisi Universitas Malikusaleh
Tanggal : 27 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana menurut penilaian Bapak tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Aceh Utara?
Jawaban : Bahwa kami menilai Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti prinsip penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten.
6. Informan : VI
Jabatan : Mahasiswa STIA Lhokseumawe
Tanggal : 28 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda tentang membangun pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi di Aceh Utara?
Jawaban : Menurut penilaian kami bahwa di Kabupaten Aceh Utara belum membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip good governance yaitu profesionalitas, proporsionalitas, penegakan hukum, akuntabilitas, transparansi.

7. Informan : VII
Jabatan : Mahasiswi STIA Lhokseumawe
Tanggal : 29 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana menurut pandangan Ibu tentang membangun pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan prinsip akuntabilitas pemerintahan yang baik di Aceh Utara?
Jawaban : Bahwa di Pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara belum membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip akuntabilitas yaitu salahsatu prinsip dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
8. Informan : VIII
Jabatan : Widyaiswara dan Dosen
Tanggal : 29 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana penilaian Bapak tentang membangun pemerintahan berdasarkan prinsip penegakan hukum di Aceh Utara?
Jawaban : Pemerintahan harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip good governance, seperti penegakan hukum, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Menurut penilaian kami bahwa di Kabupaten Aceh Utara pemerintahannya belum dibangun pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip good governance tersebut. seperti penegakan hukum, profesionalitas.
9. Informan : IX
Jabatan : Akademisi Fak. Hukum Universitas Malikussaleh
Tanggal : 30 Agustus 2009
Pertanyaan : Menurut Bapak bagaimana tentang membangun Pemerintahan di Aceh Utara apakah sudah berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum?
Jawaban : Membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) adalah sangat penting. Tetapi di Kabupaten Aceh Utara belum terwujud secara optimal. Prinsip kepastian hukum akan memberikan kepastian yang jelas, dan hukum harus ditegakkan secara konsisten.

10. Informan : X
Jabatan : Akademisi STAIN Malikussaleh
Tanggal : 30 Agustus 2009
Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak tentang membangun prinsip profesionalitas di Aceh Utara?
Jawaban : Prinsip profesionalitas sangat penting, karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam, sosial dan ekonomi harus dapat dikelola secara professional serta memberikan tugas penanganannya kepada orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing. Prinsip ini belum terbangun dengan baik di Aceh Utara.
11. Informan : XI
Jabatan : Akademisi Fak. Hukum Universitas Malikussaleh
Tanggal : 2 September 2009
Pertanyaan : Menurut Bapak apakah di Kabupaten Aceh Utara sudah membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip proporsionalitas?
Jawaban : Prinsip proporsionalitas adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai hirarkhis dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. sehingga tidak ada tumpang tindih tugas yang menimbulkan konflik peran. Prinsip ini belum dibangun dengan baik di Aceh Utara.
12. Informan : XII
Jabatan : Akademisi Fak. Hukum Universitas Malikussaleh
Tanggal : 2 September 2009
Pertanyaan : Menurut penilaian Bapak apakah pemerintah Aceh Utara telah membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip kepastian hukum?
Jawaban : Kami menilai bahwa prinsip kepastian hukum ini belum terwujud dengan baik dalam membangun pemerintahan di Aceh Utara. Namun kami nilai prinsip ini sudah mulai terwujud, tetapi belum optimal.

Prinsip kepastian hukum menjadi landasan bagi seluruh rakyat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

13. Informan : XIII
Jabatan : Akademisi Fak. Sospol Universitas Malikussaleh
Tanggal : 2 September 2009
Pertanyaan : Bagaimana menurut ibu tentang pemerintahan di Aceh Utara apakah sudah dibangun berdasarkan prinsip transparansi?
Jawaban : Menurut kami bahwa aparatur birokrasi diwajibkan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai hirarkhis dan sesuai dengan petunjuk, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas yang menimbulkan konflik peran. Kami menilai bahwa asas ini belum terbangun dengan baik di Kabupaten Aceh Utara
14. Informan : XIV
Jabatan : Akademisi STIA Nasional
Tanggal : 3 September 2009
Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak tentang pemerintahan di Aceh Utara, apakah sudah dibangun berdasarkan prinsip transparansi?
Jawaban : Menurut penilaian kami pelaksanaan prinsip ini belum begitu baik dalam membangun pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara dan malah menurut kami masih jauh dari harapan. Prinsip transparansi merupakan prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan adil dalam membangun pemerintahan dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Prinsip ini mengharapkan ada kejujuran aparatur pemerintahan, karena keterbukaan merupakan pencerminan daripada kejujuran.
15. Informan : XV
Jabatan : Akademisi STIA Nasional
Tanggal : 4 September 2009
Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah pemerintah Aceh Utara telah membangun prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan?

Jawaban : Bahwa kami menilai bahwa pelaksanaan prinsip ini belum begitu baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara dan masih jauh dari harapan

16. Informan : XVI

Jabatan : Akademisi STAIN Malikussaleh

Tanggal : 4 September 2009

Pertanyaan : Menurut Bapak apakah pemerintah Kabupaten Aceh sudah membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip transparansi?

Jawaban : Menurut kami bahwa prinsip ini belum terwujud dengan baik di Aceh Utara, dan masih jauh dari harapan. Prinsip transparansi merupakan prinsip paling penting. Karena pada dasarnya prinsip ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

17. Informan : XVII

Jabatan : Asisten III Setdakab Aceh Utara.

Tanggal : 5 September 2009

Pertanyaan : Menurut penilaian Bapak apakah pemerintah kabupaten Aceh Utara telah membangun pemerintahannya berdasarkan prinsip akuntabilitas ?

Jawaban : Menurut pengamatan kami, bahwa prinsip ini belum terbangun dengan baik di Aceh Utara.

